

KONSTITUSI

SENGKETA PILPRES TUNTAS



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

KONSTITUSI

Nomor 149 ■ Juli 2019

Dewan Pengarah:

Anwar Usman ■ Aswanto ■ Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih ■ Wahiduddin Adams
I Dewa Gede Palguna ■ Suhartoyo
Manahan MP Sitompul ■ Saldi Isra

Penanggung Jawab:

M. Guntur Hamzah

Pemimpin Redaksi:

Heru Setiawan

Wakil Pemimpin Redaksi:

Fajar Laksono Suroso

Redaktur Pelaksana:

Mutia Fria Darsini

Sekretaris Redaksi:

Tiara Agustina

Redaktur:

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana ■ Lulu Anjarsari P

Reporter:

Ilham Wiryadi ■ Sri Pujianti ■ Dedy Rahmadi
Yuniar Widiastuti
Arif Satriantoro ■ Panji Erawan
Utami Argawati ■ Bayu Wicaksono

Kontributor:

Pan Mohamad Faiz
Miftakhul Huda ■ Bisariyadi
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Nofan

Fotografer:

Gani ■ Ifa Dwi Septian

Desain Visual:

Rudi ■ Nur Budiman ■ Teguh

Desain Sampul:

Herman To

Distribusi:

Utami Argawati

Alamat Redaksi:

Gedung Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 ■ Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id

Salam Redaksi

Majalah Konstitusi Edisi Juli bisa dikatakan edisi politik. Peralannya, nuansa politik terasa begitu kuat dalam edisi ini. Berita sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2019 menjadi perhatian besar publik dan diulas secara apik oleh tim redaksi. Berita sidang pilpres itu punya daya tarik kuat, mengingat adanya persaingan klasik antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto dalam memperebutkan tahta orang nomor satu di Indonesia. Hasilnya telah kita ketahui bersama, Joko Widodo kembali memenangkan perkara perselisihan Hasil Pilpres 2019.

Usai menggelar sidang PHPU Presiden, MK menggelar sidang perkara PHPU Legislatif 2019 dari seluruh provinsi di Indonesia. Para calon anggota legislatif (caleg) yang berkeberatan dengan hasil Pemilu 2019 mendalilkan permohonan di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketika MK membacakan putusan *dismissal* pada 22 Juli 2019, tercatat sebanyak 58 perkara tidak berlanjut ke sidang pembuktian dan 122 perkara berlanjut ke sidang pembuktian. Sedangkan 80 perkara, putusannya akan dibacakan pada pengucapan putusan MK pada Agustus 2019.

Selain berita sidang perkara PHPU Presiden dan PHPU Legislatif, Edisi Juli menampilkan berita KPAl memberikan penghargaan kepada MK atas komitmen memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia

Demikian pengantar redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca!



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

12

LAPORAN UTAMA

MENJAGA DENYUT DEMOKRASI

Pasangan Prabowo-Sandi menempuh jalur konstitusional untuk menyelesaikan sengketa Pemilu Presiden 2019. Sekitar 85 menit menjelang batas akhir pengajuan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2019, Pasangan Capres Prabowo-Sandi secara resmi mengajukan permohonan ke MK pada Jumat 24 Mei 2019.



SALAM REDAKSI **1**

EDITORIAL **3**

JEJAK MAHKAMAH **5**

OPINI **8**

LAPORAN UTAMA **12**

SERBA SERBI **58**

RAGAM TOKOH **60**

AKSI **64**

RESENSI **70**

RISALAH AMANDEMEN **72**

JEJAK KONSTITUSI **74**

58 SERBA SERBI



64 AKSI



70 RESENSI



74 JEJAK KONSTITUSI



SENGKETA HASIL PILPRES, TUNTAS!

Siang itu, Kamis, 27 Juni 2019. Jarum jam menunjuk angka 12.45 WIB. Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi hening. Ketua MK, Anwar Usman, mengetukkan palu 3 kali, penanda sidang dibuka. Hari itu sidang pengucapan putusan sengketa hasil pilpres yang diajukan pasangan presiden-wakil presiden Prabowo-Sandi. Persidangan digelar secara terbuka. Artinya, publik dapat mengikuti utuh persidangan melalui media massa yang hadir melakukan peliputan. Mata dan telinga warga seantero negeri ini seolah tengah diarahkan ke MK. Sejumlah media massa luar negeri pun turut menyiarkan sejarah itu.

Ketua MK dengan tegas dan khidmat mengawali sidang dengan mengucap sederet kalimat bermakna, "...Kami hanya takut pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kami telah berijtihad, berusaha sedemikian rupa untuk mengambil putusan dalam perkara ini, yang tentu saja harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di dalam persidangan. Oleh karena itu, diharapkan kepada kita semua untuk menyimak Pengucapan Putusan ini, terutama yang terkait dengan Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan tentunya. Kami akan mempertanggungjawabkan putusan ini kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sesuai amanah Allah dalam Surat An-Nisa ayat 58 dan 135, Surat Al-Maidah ayat 8, sebagaimana yang diungkapkan atau disampaikan oleh Pemohon dan Pihak Terkait. Kemudian, ya, kami menyadari sepenuhnya bahwa putusan ini tidak mungkin memuaskan semua Pihak. Untuk itu, kami mohon jangan dijadikan ajang untuk saling menghujat dan saling memfitnah.

Ada makna mendalam dari ucapan itu. *Pertama*, MK menegaskan putusan dibuat dengan ijtihad, tanpa intervensi, dala arti berdasar fakta dan bukti yang terungkap di persidangan, dan kesadaran penuh akan pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT. *Kedua*, MK berharap, agar tak gagal paham dan serampangan memahami putusan, semua pihak diminta menyimak betul-betul Putusan MK. *Ketiga*, MK menyadari putusan tak mungkin memuaskan semua pihak, namun jangan pula putusan ini menjadi alasan untuk saling hujat dan saling fitnah. Pesan pembuka sekaligus ajakan yang realistis namun tegas dan berwibawa itu penting di tengah publik yang hari itu berada pada situasi pilihan dan sikap politik berbeda-beda. Sungguh, jika kalimat pesan itu diresapi baik-baik, niscaya tak ada persoalan, apalagi bernada keraguan, curiga, atau *hard feeling* pada MK.

Setelah bersidang berjam-jam lamanya, mulai pukul 12.45 hingga pukul 21.16 WIB, secara bergantian ratusan halaman pertimbangan hukum dan pendapat Mahkamah diucapkan,

sampailah Majelis Hakim Konstitusi pada amar: *Dalam Pokok Permohonan, Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.* Tok, tok, tok! Demikian MK mengucapkan putusannya. Ekspresi para Pihak yang hadir di dalam ruang sidang malam itu beragam. Sama halnya dengan ekspresi publik di lokasi masing-masing. Ada yang biasa, ada yang tak puas, ada yang senang, atau ada juga yang kecewa.

Mengenai kenapa MK memutuskan dengan amar demikian, seluruhnya sudah dituangkan dalam Pertimbangan Hukum dan Pendapat Mahkamah. Karena itu, tepat kalimat pembuka Ketua MK diawal: *...diharapkan kepada kita semua untuk menyimak Pengucapan Putusan ini.* Tanpa menyimak baik-baik putusan, yang ada mungkin gagal paham. Dalam putusan, semua dalil sudah dinilai dan dijawab MK. Putusan ini merupakan wujud

pilihan sikap hukum MK berdasarkan otoritas konstitusional yang dimiliki terhadap keseluruhan dalil, alat bukti, termasuk keterangan saksi dan/ atau ahli yang diajukan para pihak ke muka persidangan.

Respon bernada pro-kontra terhadap pilihan sikap hukum MK dalam putusan tentu tak terhindarkan. Tetapi itu hal biasa. Yang tak wajar jika respon itu disertai perbuatan yang dapat digolongkan sebagai *contempt of court* seperti tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*disobeying court orders*), menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*scandalising the court*), dan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*sub-judice rule*). Jika itu terjadi, kedewasaan kita dalam berhukum boleh jadi surut beberapa

langkah ke belakang. Agar itu tak terjadi, sikap hormat dan taat pada putusan pengadilan merupakan keniscayaan. Ia menjadi indikator kunci atas maturitas kita dalam bernegara hukum.

Terlepas dari apapun pilihan amar putusan MK, seiring usainya pengucapan Putusan MK, artinya usai juga kontestasi politik pilpres. Sejalan dengan asas hukum *litis finiri oportet* bahwa setiap perkara harus ada akhirnya, maka perkara itu sudah dituntaskan MK. Jika proses pilpres diibaratkan sebagai sebuah garis lurus, Putusan MK merupakan gurat titik di ujung garis. Titik itulah *ending* dari proses panjang kontestasi pilpres.

Oleh karena sengketa hasil pilpres sudah tuntas, mari sudahi situasi perbedaan pilihan politik dalam pilpres yang rentan menciptakan koyakan *ukhuwah* kita sebagai bangsa. Mari diingat, pilpres itu cuma lima tahun sekali. Sementara, persaudaraan sebagai sesama insan Tuhan di bumi Indonesia akan berlangsung sepanjang hayat. Kini saatnya kembali, ya kembali dalam ikatan damai kewargaan Indonesia yang guyub rukun untuk bersama lagi membenahi Republik Pancasila tercinta ini. Salam Konstitusi! ■



PERAN MK BAGI MASA DEPAN BANGSA

Harapannya MK dalam mengambil keputusan dalam putusan akhir PPHU Legislatif 2019 nantinya di bulan Agustus diharapkan tidak hanya mempertimbangkan angka-angka perolehan suara pasangan calon semata, namun juga harus mempertimbangkan secara serius isi pelanggaran hukumnya. Karena saat ini, MK menjadi satu-satunya pintu harapan terakhir bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara. MK-lah yang akan menentukan nasib anggota DPR RI, DPRD, maupun DPD yang saat ini tengah memperjuangkan hak keadilannya melalui proses persidangan di MK, sebelum nantinya akan resmi secara konstitusional menjadi anggota DPR RI, DPRD, maupun DPD. Di sinilah peran penting MK bagi masa depan bangsa.

Muhammad Ilham
Sulawesi Tenggara

MK SELESAIKAN SIDANG PPHU LEGISLATIF SECARA PROFESIONAL

Saya berharap seluruh masyarakat Indonesia terus mengawal untuk memperjuangkan tegaknya keadilan dan keutuhan NKRI di masa depan. Selain masyarakat, kesembilan hakim konstitusi juga diharapkan bersidang menyelesaikan sidang PPHU Legislatif 2019 secara profesional sesuai pada fakta-fakta hukum yang ada, serta independen, jujur, adil dan bebas dari intervensi dari pihak manapun. Karena MK telah menerima ratusan kasus sengketa pemilu 2019 yang harus secepatnya diselesaikan. Hadirnya Lembaga MK dengan kewenangannya menyelesaikan sengketa pemilu, para pihak yang bersengketa maupun rakyat Indonesia seluruhnya berharap para Hakim Konstitusi dapat memutus perkara perselisihan pemilu ini dengan adil dan imparisial.

Andi Ahmad Mulyana
Jakarta

MK PENENTU MASA DEPAN DEMOKRASI NEGARA

Saya berharap, karena saat ini MK menjadi satu-satunya pintu harapan terakhir bagi masyarakat Indonesia demi terciptanya demokrasi berbangsa dan bernegara. Saya meyakini MK tidak hanya menjadi Lembaga keadilan hukum negara yang hanya bekerja menghitung selisih suara yang disengketakan. Namun, MK harus menjadi yang memperhatikan nasib masa depan bangsa dan negara Indonesia. Sebab kesembilan hakim MK ini, akan menentukan masa depan demokrasi bernegara. Nasib rakyat dan negara ke depan akan sangat bergantung kepada keputusan MK. Dan kami semua juga berharap MK dapat menyelesaikan sengketa ini secara baik dan dapat memuaskan seluruh pencari keadilan.

Muhammad Faisal
Sumatera Utara

PUTUSAN PPHU ADIL DAN IMPARSIAL

MK menjadi satu-satunya pintu harapan terakhir bagi rakyat untuk mengembalikan berdemokrasi berbangsa dan bernegara. MK tidak hanya menjadi institusi yang hanya bekerja untuk menghitung selisih suara yang disengketakan dalam pemilu. Tapi lebih dari itu, MK harus betul-betul menjadi institusi negara yang memperhatikan nasib masa depan bangsa dan negara. Bahwa harapan kita, karena putusan MK bersifat final dan semua pihak harus setuju dengan apa yang diputuskan MK, agar MK senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Saya berharap sidang sengketa pilpres di MK nanti menjadi media pencerahan bagi siapa saja, baik bagi mereka yang berkeyakinan bahwa pilpres tidak berlangsung demokratis, jujur, dan adil, maupun bagi mereka yang berkeyakinan bahwa pilpres sudah demokratis, jujur, dan adil.

Ayu Wulandari
Jakarta



KEMANDIRIAN PENYELENGGARA PEMILU

Pada 4 Januari 2012, Mahkamah Konstitusi kembali membuat putusan yang mempengaruhi proses demokrasi di Indonesia. Para Pemohon yang merupakan lembaga dan perorangan pegiat demokrasi dan pemilihan umum mempermasalahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 15/2011), khususnya terkait kemandirian penyelenggara pemilihan umum. Hal ini termuat dalam Putusan Nomor 81/PUU-IX/2011.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menguraikan bahwa pemilihan umum sebagai salah satu mekanisme pokok prosedur demokrasi mendapatkan jaminan konstitusional dalam UUD 1945. Keberlanjutan demokrasi melalui pemilihan umum dilakukan secara berkala lima tahun sekali dan harus memenuhi asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil [*vide* Pasal 22E ayat (1) UUD 1945].

Dari sisi prosedural, menurut Mahkamah Konstitusi, pemilihan umum harus dilakukan lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, sedangkan dari sisi substansial, pemilihan umum harus dilaksanakan secara bebas, jujur, dan adil. Asas jujur dan adil hanya dapat terwujud jika, antara lain, penyelenggara pemilihan umum tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi oleh pihak lain manapun.

“Oleh karena itu, penyelenggara pemilihan umum tidak dapat diserahkan kepada pemerintah atau partai politik sebab berpotensi dan rawan dipengaruhi

atau dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan, sehingga pemilihan umum harus diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri [*vide* Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945] dengan satu penyelenggara Pemilu yang selanjutnya dinamakan Komisi Pemilihan Umum sebagai kesatuan organisasi di tingkat pusat maupun di tingkat daerah,” jelas Mahkamah.

Terkait dengan ketentuan mengundurkan diri dari partai politik tanpa jeda waktu untuk mendaftar sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU 15/2011, sepanjang frasa “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon”, Mahkamah Konstitusi berpendapat, syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU 15/2011 tersebut berkaitan erat dengan makna Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”, terutama pada kata “mandiri”;

Istilah mandiri, jika merujuk pada latar belakang historis proses perubahan UUD 1945, terkait erat dengan konsep non-partisan. Artinya, kemandirian yang dimiliki oleh komisi pemilihan umum, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 adalah kemandirian yang tidak memihak kepada partai politik atau kontestan manapun karena komisi pemilihan umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum dan partai politik adalah peserta pemilihan umum. Konsep mandiri atau non-partisan menegaskan bahwa penyelenggara

pemilihan umum (komisi pemilihan umum) tidak boleh berpihak kepada salah satu peserta pemilihan umum.

“Keberpihakan penyelenggara Pemilu kepada peserta Pemilu akan mengakibatkan distrust serta menimbulkan proses dan hasil yang dipastikan tidak *fair*, sehingga menghilangkan makna demokrasi yang berusaha diwujudkan melalui pemilihan umum yang “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Adalah hal yang tidak sejalan dengan logika dan keadilan, jika Pemilu diselenggarakan oleh lembaga yang terdiri atau beranggotakan para peserta Pemilu itu sendiri. Meskipun bukan sesuatu yang niscaya, adanya keterlibatan partai politik sebagai penyelenggara pemilihan umum akan membuka peluang keberpihakan (*conflict of interest*) penyelenggara pemilihan umum kepada salah satu kontestan,” tegas Mahkamah Konstitusi.

Menurut Mahkamah, keterlibatan secara langsung partai politik sebagai penyelenggara pemilihan umum, setidaknya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu i) diakomodasinya anggota partai politik menjadi anggota komisi pemilihan umum; atau ii) diakomodasinya orang yang bukan anggota partai politik, namun memiliki kepentingan politik yang sama dengan partai politik tertentu.

Dari perspektif teleologis terkait dengan kemandirian yang ingin dicapai, diakomodasinya anggota partai politik menjadi anggota komisi pemilihan umum dapat saja dilakukan dengan asumsi bahwa anggota partai politik yang kemudian memegang jabatan publik tidak selalu berpihak kepada partai politik asalnya. Akan tetapi tetap disyaratkan anggota partai politik dan masyarakat

politik harus memiliki kedewasaan berpolitik serta sifat kenegarawanan, dan tetap berada di atas kepentingan semua golongan dan semua kelompok. Pada kenyataannya, kemandirian atau netralitas tersebut tidak dengan sendirinya terjadi begitu saja. Dari perspektif deontologis tetap diperlukan proses yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Untuk menjamin kemandirian komisi pemilihan umum, terutama dari sisi rekrutmen, setidaknya terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu penguatan proses seleksi dan penguatan sistem yang mendukung seleksi. Bertolak dari pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang harus membangun sistem rekrutmen yang menuju pada upaya memandirikan komisi pemilihan umum. Sistem rekrutmen ini haruslah meminimalkan komposisi keanggotaan dalam komisi pemilihan umum yang memiliki potensi keberpihakan.

Karena peserta pemilihan umum adalah partai politik, maka Undang-Undang harus membatasi atau melepaskan hak partai politik peserta pemilu untuk sekaligus bertindak sebagai penyelenggara pemilihan umum. Partai politik dimaksud meliputi anggota partai politik yang masih aktif atau mantan anggota partai politik yang masih memiliki keberpihakan kepada partai politik asalnya, atau masih memiliki pengaruh dalam penentuan kebijakan partai politik dimaksud.

Pelepasan hak anggota partai politik untuk menjadi anggota komisi pemilihan umum bukan sesuatu hal yang bertentangan dengan konstitusi dan hak asasi manusia, karena justru hal tersebut diperlukan untuk menjamin *fairness* dalam pemilihan umum, yang artinya memenuhi/melindungi hak-hak peserta lain dalam pemilihan umum.

Dari kedua perspektif di atas, baik yang berorientasi pada tujuan (teleologis) maupun yang berorientasi pada proses/

cara (deontologis), kata “mandiri” yang tercantum dalam Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 dalam kaitannya dengan rekrutmen atau pendaftaran calon anggota KPU dan Bawaslu, haruslah dihindari penerimaan calon anggota komisi pemilihan umum yang berasal dari unsur partai politik.

Lebih lanjut, menurut Mahkamah Konstitusi, pandangan tentang adanya pemisahan antara kemandirian institusi dan kemandirian anggota merupakan pandangan yang kurang tepat, sebab keduanya akan saling mempengaruhi. Artinya, kemandirian anggota akan mempengaruhi kemandirian institusi, dan sebaliknya, kemandirian institusi akan mempengaruhi kemandirian anggota.

UU 15/2011 telah membangun sistem rekrutmen yang dimaksudkan untuk menjaga agar komisi pemilihan umum dapat mandiri dan steril dari kepentingan partai politik peserta pemilihan umum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU 15/2011, sepanjang frasa “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon”. Namun, dalam ketentuan pengunduran diri dari keanggotaan partai politik yang tidak ditentukan jangka waktunya tersebut, menurut Mahkamah dapat dipergunakan sebagai celah oleh partai politik untuk masuknya kader partai politik ke dalam komisi pemilihan umum. Hal ini justru bertentangan dengan sifat “mandiri” dari komisi pemilihan umum yang dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

Menurut Mahkamah, apabila dari jumlah anggota KPU ada sebagian yang berasal dari partai politik, maka akan lebih mengancam kemandirian apabila wakil partai politik di KPU hanya terdiri dari beberapa partai politik peserta pemilu, sedangkan peserta pemilu terdiri dari banyak partai politik, sehingga menyebabkan pemilu berjalan tidak jujur dan tidak adil bagi sebagian partai politik peserta pemilu. Di samping itu, pada saat menentukan anggota KPU akan terjadi

perebutan antara partai politik peserta pemilu yang mempunyai kepentingan politik terhadap pemilu.

“Sebagai upaya menjaga kemandirian komisi pemilihan umum dari upaya-upaya pragmatis partai politik peserta pemilu, syarat pengunduran diri dari keanggotaan partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*, harus diberi batasan waktu. Secara sosiologis, untuk memutus hubungan antara anggota partai politik yang mencalonkan diri dengan partai politik yang diikutinya, perlu ditetapkan tenggang waktu yang patut dan layak, sesuai dengan prinsip-prinsip kemandirian organisasi penyelenggara pemilihan umum,” tegas Mahkamah.

Tenggang waktu pengunduran diri dari partai politik, menurut Mahkamah Konstitusi adalah patut dan layak jika ditentukan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan mengajukan diri sebagai calon anggota komisi pemilihan umum. Lima tahun dinilai patut dan layak oleh Mahkamah karena bertepatan dengan periodisasi tahapan pemilihan umum. Ketentuan 5 (lima) tahun juga diakomodasi oleh Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU 15/2011, sepanjang frasa “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon” bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon”.

Eksistensi DKPP

Terkait dengan ketentuan mengenai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yaitu Pasal 109 ayat (4)

huruf c, huruf d, dan huruf e sepanjang bagian kalimat “4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap” UU 15/2011, Mahkamah memulai pendapatnya dengan menyatakan bahwa dewan kehormatan yang menangani perilaku penyelenggara pemilu merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.

Hal ini selaras dengan konsep dewan kehormatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 22 UU 15/2011 yang menyatakan, “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.” Sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum, maka menurut Mahkamah sifat mandiri yang dinyatakan dalam Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 harus juga mendasari pembentukan dewan kehormatan.

Kemandirian lembaga atau dewan kehormatan yang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, salah satunya ditentukan oleh komposisi keanggotaan dewan kehormatan bersangkutan. Dewan kehormatan memiliki tugas untuk menilai ada atau tidak adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam kaitannya dengan tugas-tugasnya menyelenggarakan Pemilu, yaitu tugas menyelenggarakan dan mengawasi peserta pemilihan umum.

Jika keanggotaan dewan kehormatan diisi oleh peserta pemilihan umum, hal demikian berpotensi menyandera atau mengancam

kemandirian penyelenggara pemilihan umum, karena pihak yang seharusnya diawasi (yaitu partai politik peserta pemilihan umum) dapat berganti peran menjadi pihak yang mengawasi penyelenggara pemilihan umum (yaitu KPU dan Bawaslu), yang tentunya menimbulkan ketidakleluasaan bagi penyelenggara pemilihan umum dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, unsur pemerintah dalam keanggotaan dewan kehormatan seharusnya ditiadakan mengingat keberadaan pemerintah (eksekutif) dalam sistem politik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan partai politik pemenang Pemilu.

Dengan dianulirnya unsur pemerintah dari keanggotaan DKPP, Mahkamah menilai hal tersebut lebih menjamin kemandirian DKPP sebagai lembaga yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan berkualitas, yang pada akhirnya memberikan akuntabilitas yang kuat bagi pemenang pemilihan umum.

Terkait dengan Pasal 109 ayat (11) UU 15/2011 yang menyatakan, “Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antarwaktu berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, menurut Mahkamah Konstitusi, keberadaan DKPP yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu dari unsur KPU, Bawaslu, dan tokoh masyarakat, ditujukan agar DKPP mampu bertindak dan bersikap mandiri.

Dengan mempertimbangkan unsur dari partai politik dan pemerintah tidak ada lagi dalam keanggotaan atau komposisi DKPP, menurut Mahkamah Konstitusi, permohonan para Pemohon agar Pasal

109 ayat (11) UU 15/2011 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22E Ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945 adalah tidak beralasan. Mekanisme penggantian antarwaktu tetap diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekosongan keanggotaan DKPP, yang jika tidak dilakukan penggantian antarwaktu justru akan menghambat pelaksanaan tugas-tugas DKPP.

Namun demikian, penggantian antarwaktu yang didasarkan pada “kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur”, membuka kemungkinan bagi unsur-unsur yang ada untuk melakukan penarikan dan penggantian wakilnya di DKPP sedemikian rupa tanpa alasan yang jelas. Hal demikian, meskipun peluangnya kecil, namun tetap dapat menghambat pelaksanaan tugas-tugas DKPP. Mahkamah Konstitusi berpendapat, Pasal 109 ayat (11) UU 15/2011 dalam kaitannya dengan sifat mandiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, harus memberikan kepastian bahwa penggantian antarwaktu dilakukan atas pertimbangan dan permintaan DKPP, dan bukan semata-mata atas “kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 109 ayat (11) UU 15/2011 sepanjang frasa, “berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur” dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, Pasal 109 ayat (11) UU 15/2011 selengkapnya menyatakan, “Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antar waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

AGEN OF SHIELD: HARAPAN BAGI SAKSI PERSIDANGAN PILPRES TAHUN 2019



Wilma Silalahi
Doktor Ilmu Hukum Tata Negara
Universitas Diponegoro

Polemik mengenai sengketa pilpres tahun 2019 selesai sudah begitu MK membacakan Putusan Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019. Tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh oleh para pihak untuk menyatakan kekurangpuasan mereka terhadap putusan MK tersebut. Sehingga tahap selanjutnya adalah tinggal menunggu pelaksanaan pelantikan, yang rencananya akan digelar pada tanggal 20 Oktober 2019 di hadapan Sidang MPR atau DPR sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UUD 1945.

Apabila kita mengikuti rangkaian persidangan yang digelar MK, dalam persidangan kedua pada tanggal 18 Juni 2019, pihak Pemohon Prabowo-Sandiaga mengajukan permohonan ke MK agar memfasilitasi perlindungan terhadap saksi-saksi pihak Pemohon, yang menganggapperlindungan saksi penting tidak hanya selama saksi berada di dalam ruang persidangan, tetapi juga pascapersidangan. Pihak Pemohon juga sudah berkonsultasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang menyampaikan bahwa ada satu gagasan untuk melindungi saksi, apabila MK memerintahkan LPSK untuk menjalankan fungsi perlindungan, mereka akan melaksanakan. Dalam hal ini, MK menolak untuk memberikan perlindungan di luar persidangan dan menolak untuk meminta kepada LPSK untuk memberikan

perlindungan terhadap para saksi. Hal ini merupakan masalah yang perlu diatur secara tegas.

Seberapa pentingkah saksi dalam persidangan? Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah yang dapat diajukan di persidangan MK untuk menguatkan dalil-dalil para pihak. Dalam hukum pembuktian, hukum acara MK menganut ajaran pembuktian bebas (*vrije bewijsleer*), yaitu hakim konstitusi memiliki

kebebasan atau kewenangan dalam memberikan penilaian terhadap kekuatan dari masing-masing alat bukti. Alat bukti yang diajukan para pihak akan dinilai persesuaiannya antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Yang tidak mempunyai

keterkaitan dengan pokok permohonan akan dikesampingkan oleh MK. Terhadap alat bukti tersebut para pihak harus dapat mempertanggungjawabkan perolehannya secara hukum agar menjadi alat bukti yang sah. Selain keyakinan hakim, MK dalam memutus suatu perkara harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.

Dalam prinsip hukum pembuktian, dikenal dengan prinsip bahwa siapa yang mendalilkan, maka wajib membuktikan apa yang didalilkannya. Dengan demikian para pihak, apabila memandang perlu dan untuk

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah yang dapat diajukan di persidangan MK untuk menguatkan dalil-dalil para pihak.

memperkuat dalil-dalilnya, para pihak dapat menyiapkan dan menghadirkan saksi dalam persidangan dengan persetujuan Majelis Hakim. Saksi yang dihadirkan harus merupakan saksi potensial yang mendukung dalil-dalil dan yang ada keterkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan.

Keberadaan saksi yang dihadirkan oleh para pihak yang berperkara merupakan tanggungjawab dari pihak yang menghadirkan, tetapi bagaimana dengan perlindungan terhadap saksi yang dihadirkan tersebut? Siapakah yang bertanggung jawab? Apakah MK, para pihak yang menghadirkan, atau ada lembaga tersendiri yang mempunyai kewenangan dalam memberikan perlindungan, serta sejak kapan perlindungan dapat diberikan?

Konstitusionalitas Perlindungan Terhadap Saksi Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Presiden

MK sebagai badan peradilan yang bersifat pasif, artinya dalam ruang lingkup peradilan yang bersifat privat yang di dalamnya adalah sengketa kepentingan, MK harus sangat hati-hati jangan sampai kontennya dapat menimbulkan kontraproduktif atau dapat dinilai keberpihakan, sehingga dalam pembuktian saksi, para pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perkara yang sedang disidangkan dapat menghadirkan saksi. Saksi yang dihadirkan oleh para pihak, merupakan tanggung jawab mereka terhadap keberadaannya. Bagaimana dengan hak para saksi untuk mendapatkan perlindungan terhadap keberadaan mereka yang memberikan kesaksian dalam persidangan PHPU pilpres di Mahkamah?

Untuk itu, sangat perlu diketahui hal-hal mengenai perlindungan terhadap saksi dalam beracara di MK. Pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang LPSK, mengatur bahwa LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan

Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Dengan kata lain, dalam urusan perlindungan saksi, khususnya mereka yang disebut sebagai Saksi Kunci, *Whistleblower*, Saksi Pelapor, Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*), atau apapun sebutannya yang karena kesaksiannya mengenai dugaan suatu tindak pidana dapat membantu untuk membongkar kasus tersebut wajib dilindungi dan masuk dalam program perlindungan LPSK. Perlindungan terhadap saksi ini merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang untuk mendapatkannya.

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memiliki hak kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan hak tersebut dijamin oleh negara perlindungannya. Termasuk terhadap saksi yang akan memberikan kesaksian di depan persidangan di Mahkamah dalam perkara PHPU Pilpres. Cara menyampaikan pendapat sebagaimana yang diatur dalam hukum acara MK, selain dengan datang langsung ke MK, juga dapat mempergunakan fasilitas *video conference* (*vicon*).

Konsentrasi penerapan HAM pada persidangan PHPU Pilpres Tahun 2019 di Mahkamah, para saksi mempunyai hak terhadap keamanan dan keselamatannya. Dengan sifat MK sebagai peradilan yang pasif, dalam setiap pelayanan dan persidangan, MK selalu berusaha memberikan jaminan terhadap pelayanan, kelancaran, kenyamanan, dan keamanan saksi yang dihadirkan di Mahkamah tetapi hanya selama berada di gedung MK. Tujuan MK memberikan perlindungan terhadap saksi selama berada di gedung Mahkamah adalah agar saksi dalam menyampaikan keterangan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang dialami, dilihat, dan dapat dibuktikan kebenarannya tanpa pengaruh atau hal-hal lain yang dapat membuat saksi tidak dapat ataupun tidak bebas pada saat memberikan kesaksiannya di ruang sidang.

Dengan demikian, konstitusionalitas perlindungan terhadap saksi yang dihadirkan oleh para pihak di luar

ruang persidangan dalam perkara PHPU pilpres di MK, bahwa karena sifat MK sebagai peradilan yang pasif, maka sepanjang menyangkut saksi yang akan memberikan kesaksian di ruang persidangan, itu merupakan tugas dan tanggung jawab para pihak yang menghadirkan. Para saksi yang dihadirkan dalam persidangan di MK adalah untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan para pihak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil yang mereka ajukan, walaupun MK apabila dibutuhkan dapat menghadirkan saksi dan ahli dalam persidangan. Sehingga sudah tepat apabila MK menyatakan bahwa persoalan perlindungan terhadap saksi bukan kewenangan MK tetapi merupakan permasalahan yang penting untuk segera diatur. Mengenai perlindungan terhadap para saksi ini, negara sudah mengatur dan menjaminnya tetapi hanya sebatas perlindungan dalam perkara tindak pidana.

Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam UU LPSK, pada Konsideran Menimbang, secara jelas telah diatur bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting, sehingga para saksi dan korban dalam memberikan kesaksiannya untuk mengungkap suatu tindak pidana harus bebas dari rasa takut dan tidak ada tekanan maupun ancaman pihak manapun. Dalam UU LPSK yang diberikan perlindungan adalah terhadap suatu tindak pidana, bukan perkara perdata/privat, sehingga menjadi suatu polemik yang perlu diatur dan diselesaikan mengenai perlindungan saksi dalam beracara di MK. Bagaimana pengaturan dan mekanismenya, hal ini yang perlu dibuat regulasi yang jelas, dan lembaga yang khusus menanganinya. Penulis sangat interested lembaga yang khusus untuk melaksanakan perlindungan terhadap saksi dalam beracara di MK adalah LPSK.

Memang benar, selama proses persidangan PHPU pilpres, MK sudah memberikan pelayanan yang terbaik dan adil kepada semua pihak yang berkepentingan, termasuk terhadap saksi yang dihadirkan Pemohon, Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait, baik dari segi pelayanan, sarana dan prasarana, termasuk juga keamanan para saksi. Tetapi kembali lagi dengan sifatnya MK yang pasif, MK tidak dapat memberikan perlindungan terhadap saksi di luar persidangan, karena tidak ada peraturan perundang-

undangan yang mengaturnya dan juga agar MK dapat lebih fokus dalam menangani perkara, sehingga menghasilkan putusan yang adil, public interest, berkualitas, serta yang sesuai dengan hak konstitusional warga negara.

Dengan demikian sangat tepat apabila terhadap perlindungan saksi yang akan beracara di MK, kewenangan tersebut diberikan kepada LPSK. Untuk itu, perlu diberikan kewenangan tambahan kepada LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi, bukan hanya dalam tindak pidana, tetapi juga terhadap saksi dalam perkara PHPU di MK, dengan syarat apabila memang dapat dibuktikan adanya upaya-upaya yang mengancam keselamatan saksi sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, baik prapersidangan, dalam persidangan, maupun pasca persidangan, dengan demikian, semua pihak terutama saksi dan korban merasa terjamin dan terlindungi. Oleh karena itu, mengenai jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban ini perlu perbaikan dan penguatan dalam bidang regulasinya, yang bertujuan untuk lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap para saksi. Hukum di negara kita fleksibel. Terhadap kebaikan dan kepentingan umum, hukum atau peraturan perundangan-undangan dapat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

“Untuk kebaikan, beranilah berkata benar. Lakukan perubahan kecil ke arah perubahan yang lebih baik. Jangan takut melangkah sendirian apabila benar.”



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000, Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mkri.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori **DITOLAK**, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mkri.id
Email: humas@mkri.id
Twitter: @Humas_MKR
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113



KONSTITUSI HASIL PILP



IONALITAS RES 2019

Sidang Pengucapan Putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019, Kamis (27/6/2019) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

HUMAS MK/IFA



“ Kami hanya takut kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kami telah berijtihad, berusaha sedemikian rupa untuk mengambil putusan dalam perkara ini, yang tentu saja harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di dalam persidangan. Oleh karena itu, diharapkan kepada kita semua untuk menyimak Pengucapan Putusan ini, terutama yang terkait dengan Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan tentunya. Kami akan



mempertanggungjawabkan putusan ini kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sesuai amanah Allah dalam Surat AnNisa ayat 58 dan 135, Surat Al-Maidah ayat 8, sebagaimana yang diungkapkan atau disampaikan oleh Pemohon dan Pihak Terkait. Kemudian, kami menyadari sepenuhnya bahwa putusan ini tidak mungkin memuaskan semua Pihak. Untuk itu, kami mohon jangan dijadikan ajang untuk saling menghujat dan saling memfitnah.



(Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pengucapan Putusan PPHU Pilpres 2019)

Sejak siang beberapa mobil penghubung satelit dari berbagai stasiun televisi sudah *stand by* di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meliput proses demokrasi kontitusional yang hendak ditempuh oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi). Para awak media juga sudah siaga dengan kamera dan peralatan peliputan lainnya di Lobi Lantai Dasar Gedung MK, tempat gugus tugas yang dibentuk MK menerima permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019. Momen lima tahunan ini tentu saja menyedot perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan berjuta mata di penjuru dunia mengikutinya.

Siang itu, Jumat 24 Mei 2019, berembus kabar Pasangan Capres Prabowo-Sandi atau timnya akan datang ke MK untuk mengajukan permohonan PHPU Presiden. Hari itu merupakan batas waktu pengajuan permohonan PHPU Presiden dan PHPU Legislatif dalam Pemilu Serentak 17 April 2019.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Keputusan Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, pada Selasa, 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB. Pasca penetapan KPU, peserta Pemilu Presiden (Pilpres) mempunyai waktu paling lama tiga hari untuk mengajukan keberatan terhadap hasil penetapan KPU ke MK. Hal ini berdasar pada ketentuan Pasal 475

ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 4 Tahun 2018 yang menyatakan jangka waktu paling lambat mengajukan permohonan adalah 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU RI.

Dengan demikian, jangka waktu pengajuan PHPU Presiden adalah pada 21-24 Mei 2019. Sedangkan batas waktu pengajuan PHPU Presiden ke MK berakhir pada Jumat 24 Mei 2019 pukul 24.00 WIB.

Pasca KPU menetapkan perolehan hasil suara Pilpres tersebut, wartawan media massa baik cetak maupun elektronika hilir-mudik bahkan mangkal di MK. Jumlahnya jauh lebih banyak dari hari biasa. Mereka berlomba untuk mendapatkan kabar yang aktual dan terpercaya seputar perkembangan



Ketua MK Anwar Usman bersama Wakil Ketua MK Aswanto di hadapan awak media menegaskan MK akan bersikap independen dalam memutuskan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2019, Jumat (24/5/2019) di Gedung MK.



Tim kuasa hukum Prabowo-Sandi melakukan jumpa pers sesuai mengajukan permohonan PPHU Presiden 2019 Jumat (24/5/2019) di Gedung MK.

PHPU. Terlebih saat itu masih simpang-siur informasi mengenai jadi tidaknya Pasangan Prabowo-Sandi mengajukan perkara PPHU ke MK.

Hampir seluruh media massa nasional, baik televisi, media cetak, dan media *online* mengirimkan wartawannya untuk melakukan liputan di MK. Tak terkecuali beberapa media mancanegara seperti Reuters, Bloomberg, dan Anadolu (Kantor Berita Turki). Termasuk juga koresponden televisi luar negeri seperti NHK Jepang, TV3 Malaysia, dan the Central News Agency (CNA) Taiwan, dan lain-lain.

Senja menyapa wajah-wajah lelah para awak media. Namun Pasangan Prabowo-Sandi maupun timnya belum jua datang. Gedung-gedung pemerintahan maupun swasta mulai sepi karena mayoritas pegawainya sudah pulang kantor. Namun tidak demikian dengan gedung MK. Sembilan Hakim Konstitusi dan jajaran pegawai MK tetap bertahan

di kantor untuk memberikan layanan bagi para peserta Pemilu 2019 yang mengajukan permohonan keberatan ke MK.

Bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh rahmah, kasih sayang. Tensi politik yang naik akibat sengitnya persaingan pada masa kampanye hingga pemungutan suara Pemilu 2019 usai, perlahan-lahan mencair. Sayup-sayup terdengar suara azan maghrib. Tiba saatnya berbuka puasa (*ifthâir*) bagi umat Islam yang menjalankan ibadah puasa (*shaum*) di bulan Ramadhan.

Senja telah tenggelam dalam pelukan malam ketika jumlah wartawan yang datang ke MK kian bertambah. Humas MK mencatat 402 orang wartawan hadir memenuhi Lobi Lantai Dasar Gedung MK untuk meliput momentum pengajuan permohonan PPHU Presiden yang diajukan Pasangan Prabowo-Sandi.

Bulan Ramadhan juga melatih kesabaran. Sembari menunggu, beberapa

televisi swasta nasional menayangkan liputan langsung dari MK dan sekitarnya. Sementara di depan dan sekeliling Gedung MK tampak penjagaan dari aparat Kepolisian. Penutupan beberapa ruas akses jalan utama menuju ke MK oleh aparat adalah untuk menciptakan rasa aman termasuk untuk keamanan Pasangan Prabowo-Sandi dan timnya menuju ke MK.

Pucuk dicinta ulam tiba. Langkah pasangan Capres Prabowo-Sandi untuk menempuh jalur konstitusional dalam penyelesaian PPHU Presiden mencapai titik terang. Sekitar 85 menit menjelang batas akhir pengajuan perkara PPHU Pilpres, Pasangan Capres Prabowo-Sandi akhirnya secara resmi memasukkan permohonan ke MK pada Jumat 24 Mei 2019. Prabowo-Sandi tidak hadir ke MK, tapi dihadiri Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi bersama tim hukum yang diketuai Bambang Widjojanto. Rombongan tiba di MK sekitar

pukul 22.35 WIB melalui akses pintu belakang Gedung MK, tepatnya di Jalan Abdul Muis.

Satu-persatu Tim Prabowo-Sandi melewati pemeriksaan keamanan (*security check point*) di Lobi Lantai Dasar Gedung MK. Tim Prabowo-Sandi yang datang ke MK malam itu adalah adik kandung Prabowo Subianto yakni Hashim Djojohadikusumo, Bambang Widjojanto, Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, dan lain-lain. Kondisi di dalam maupun di luar gedung MK berjalan lancar, aman, dan damai.

Kedatangan Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi diterima oleh Panitera MK Muhidin. Di hadapan Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi dan awak media yang memadati Lobi Lantai Dasar Gedung MK, Muhidin menuturkan permohonan, surat kuasa, dan daftar alat bukti harus dibuat 12 rangkap. "Saya mengingatkan permohonan mesti dalam bentuk 12 rangkap. Ini menjadi syarat pengajuan permohonan," kata Muhidin.

Selang beberapa hari kemudian, Pasangan Prabowo-Sandi melalui kuasa hukumnya mengajukan perbaikan permohonan ke MK pada Senin, 10 Juni 2019. Ketua tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto menyebutkan salah satu unsur perbaikan yang diserahkan adalah memasukkan argumen mengenai status jabatan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01, Ma'ruf Amin yang masih terdaftar sebagai salah satu pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Menurut kami hal ini harus dipertimbangkan baik-baik, yang nantinya dapat menyebabkan Paslon 01 didiskualifikasi. Calon Wapres 01 dalam laman BUMN tersebut namanya masih ada. Jika benar-benar masih ada, itu berarti melanggar aturan yang ada karena seseorang harus berhenti sebagai pejabat BUMN," jelas Bambang yang hadir bersama Denny Indrayana.

Selain itu, Bambang juga mengungkapkan pihaknya mengajukan

alat bukti kualitatif dan kuantitatif. Adapun jumlah alat bukti kualitatif terdiri atas 154 bukti. Sedangkan bukti kuantitatif akan diungkap lebih banyak dalam persidangan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang akan digelar pada Jumat 14 Juni 2019.

Setelah permohonan dinilai lengkap, selanjutnya permohonan diregistrasi. Permohonan PHPU Presiden yang diajukan oleh Pasangan Prabowo-Sandi diregistrasi pada 11 Juni 2019 pukul 12.30 WIB dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019. Sejak itu, MK diberi kesempatan kerja selama 14 hari kerja untuk memproses perkara hingga memutus PHPU Presiden. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 48 PMK Nomor 4 Tahun 2018 yang menyatakan, "Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK."



Bambang Widjojanto selaku kuasa hukum Paslon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 membacakan permohonan pada sidang pemeriksaan pendahuluan (14/6/2019).



Yusril Ihza Mahendra selaku ketua tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf memberikan keterangan Pihak Terkait dalam sidang yang digelar Selasa (18/6/2019).

Lobi Lantai 2 Gedung MK tampak ramai oleh awak media dan para pihak yang berperkara dalam PHPU Presiden. Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) MK membuka pintu masuk ruang sidang. Satu persatu hadirin memasuki ruang sidang melalui pemeriksaan keamanan (*security check point*). Tampak hadir kuasa hukum Pasangan Prabowo-Sandi yakni Bambang Widjojanto, Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, T. M. Luthfi Yazid, dkk.

Hadir pula tujuh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman (Ketua KPU RI), Pramono Ubaid Tanthowi, Wahyu Setiawan, Ilham Saputra, Hasyim Asy'ari, Viryan, Evi Novida Ginting Manik. KPU selaku Termohon didampingi kuasa hukum Ali Nurdin, Budi Rahman, Deni Martin, Muhammad Rudjito, dkk. Sedangkan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang hadir hanya Fritz Edward Siregar. Menurut informasi dari Fritz, Ketua Bawaslu dan anggota Bawaslu lainnya tidak dapat hadir pada saat yang bersamaan, Bawaslu sedang melakukan proses persidangan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu.

Selain itu hadir pula kuasa hukum Pasangan Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC). KH. Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) yakni Yusril Ihza Mahendra, Taufik Basari, Arteria Dahlan, Ade Irfan Pulungan, dkk. Dalam perkara PHPU Presiden ini, Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin bertindak sebagai Pihak Terkait.

Petugas persidangan MK memecah sunyi yang menyelimuti Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung MK ketika melalui pengeras suara menginformasikan Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan dan meminta hadirin untuk berdiri. Lalu secara berurutan sembilan Hakim Konstitusi memasuki ruangan, diawali Ketua MK Anwar Usman, Aswanto, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Manahan MP Sitompul.

Ketua MK Anwar Usman dengan mengucap Basmalah dan mengetokkan palu sebanyak tiga kali, membuka persidangan PHPU Presiden 2019, Jumat, 14 Juni 2019 pukul 09.07 WB. Agenda sidang adalah pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahudin Uno (Prabowo-Sandi).

Cacat Formil dan Materil Jokowi-Ma'ruf

"Kami meyakini siapa yang menabur kebaikan, maka dia akan menuai kebahagiaan. Siapa pun menanam kebajikan, maka dipastikan dia akan memanen kemuliaan." Begitulah pepatah Bambang Widjojanto, kuasa hukum Pasangan Prabowo-Sandi, saat hendak memaparkan pokok permohonan PHPU Presiden di hadapan sidang Pleno Majelis Hakim Konstitusi.

Di hadapan Pleno Hakim MK Bambang memaparkan cacat formal persyaratan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 01 Ma'ruf Amin. Ketentuan Pasal 227 huruf p UU Pemilu yang mengatur tentang syarat calon wakil presiden, bahwa harus ada surat keterangan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat BUMN ketika ditetapkan sebagai calon.



Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Hasyim Asy'ari dalam sidang pembacaan Putusan PHPU Pilpres 2019 pada Kamis (27/6/2019).

HUMAS MK

Sejak pencalonan hingga sidang pemeriksaan pendahuluan ini digelar di MK, Ma'ruf Amin masih berstatus pejabat BUMN sebagai Ketua Dewan Pengawas Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. "Profil calon wakil presiden seperti dikemukakan di atas, ternyata masih tercantum dalam website resmi bank BUMN, yakni Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah," kata Bambang dalam sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan yang digelar di MK pada Jumat (14/6/2019) pagi.

Hal itu berarti Cawapres Ma'ruf Amin telah tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Wakil Presiden dan melanggar ketentuan Pasal 233 yaitu tidak memenuhi persyaratan administratif sebagai Pasangan Calon yang diatur sesuai Pasal 227 huruf p *juncto* pasal 229 ayat (1) huruf g UU

Pemilu. "Tindakan yang dilakukan oleh Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 Ma'ruf Amin dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan diskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Jokowi-Ma'ruf," jelas Bambang.

Selain itu, Bambang mempermasalahkan cacat materil Pasangan Capres Cawapres No. Urut 1 Joko Widodo-Ma'ruf Amin karena menggunakan dana kampanye yang absurd dan melanggar hukum. Berdasarkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Jokowi-Ma'ruf, tertanggal 25 April 2019 ditemukan adanya Sumbangan dari Perkumpulan Golfer TRG sebesar Rp 18.197.500.000 (Delapan Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Perkumpulan Golfer TBIG sebesar Rp

“

Profil calon wakil presiden, ternyata masih tercantum dalam website resmi bank BUMN, yakni Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah.

”

19.724.404.138 (Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan).

Bambang menyitir rilis Pers yang disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) tanggal 9 Januari 2019, memuat analisa terhadap kecurigaan sumbangan dari Golfer TRG dan Golfer TBIG, "ICW menduga Golfer RTG dan Golfer TBIG adalah 2 Perusahaan Milik Wahyu Sakti Trenggono (Bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf) yakni PT Tower Bersama Infrastructure, TBK dan Teknologi Riset Global Investama." Analisis ICW, sumbangan melalui "Kelompok" Perusahaan Golfer bertujuan mengakomodasi penyumbang yang

tidak ingin diketahui identitasnya; mengakomodasi penyumbang perseorangan yang melebihi batas dana kampanye Rp 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah); dan teknik pemecahan sumbangan dan penyamaran sumber asli dana kampanye diduga umum terjadi dalam Pemilu.

Selain Golfer TBIG dan Golfer TRG, Pasangan Prabowo-Sandi melalui kuasa hukum Bambang Widjojanto juga mempermasalahkan adanya dugaan sumber fiktif dari Penyumbang Dana kampanye Jokowi-Ma'ruf, yaitu sumbangan dari Wanita Tangguh Pertiwi (Rp. 5 Milyar), Arisan Wanita Sari Jateng (Rp 15.768.180.000), Pengusaha Muda Semarang (Rp 13.195.700.000).

"Sumbangan berasal dari alamat dan NPWP pemimpin kelompok yang sama dengan total Rp. 33.963.000.808,00 serta identitas pemberi sumbangan yang juga tidak jelas, dimana ketiga NPWP sama tersebut, namun NIK-nya berbeda," ungkap Bambang.

Dalil Kualitatif

Pasangan Prabowo-Sandi mendalilkan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019 diwarnai kecurangan pemilu (*electoral fraud*) yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Paslon 01. Sebagai Presiden Petahana Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan kecurangan pemilu yang sifatnya TSM.



Saksi Pemohon, Agus Muhammad Maksum saat sidang mendengarkan keterangan Saksi PPHU Pilpres 2019 pada, Rabu (19/6/2019).



Paslon 01 telah melakukan kecurangan pemilu yang tidak hanya biasa-biasa saja, tetapi sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.



“Pemohon mendalilkan bahwa Paslon 01 telah melakukan kecurangan pemilu yang tidak hanya biasa-biasa saja, tetapi sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif,” kata Denny Indrayana, kuasa hukum Pasangan Prabowo-Sandi.

Oleh karena itu, Pasangan Prabowo-Sandi memohon MK agar mendiskualifikasi Paslon Jokowi-Ma’ruf sebagai peserta Pilpres 2019, atau memerintahkan KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). “Kami memohonkan MK untuk mendiskualifikasi Paslon 01 sebagai peserta Pilpres 2019, atau paling tidak melakukan pemungutan suara ulang,” pinta Denny.

Denny melanjutkan, beban pembuktian dalam kasus ini tidak bisa semata di tangan Pemohon. Sebab, yang sedang didalilkan melakukan kecurangan

adalah Presiden dengan aparat kepolisian, intelijen, dan birokrasinya.

“Yang dihadapi oleh Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno (Paslon 02), bukanlah Paslon 01, tetapi sebenarnya adalah Presiden Petahana Jokowi yang menyalahgunakan kekuasaannya (*abuse of power*) dan memanfaatkan fasilitas negara yang melekat padanya, termasuk penyalahgunaan anggaran negara dan aparatur negara,” terang Denny.

Menurut Denny, semua pasangan capres harus mendapatkan jaminan untuk dapat bersaing dalam Pilpres atas dasar perlakuan yang adil. Jaminan itu memang secara hukum seakan-akan dipenuhi. Namun dalam praktiknya terjadi penyimpangan secara mendasar karena yang dihadapi Prabowo-Sandi bukan



Idham, Saksi Pemohon memberikan keterangan dalam sidang yang digelar Rabu (19/6/2019).

FUMAS MK



Marsudi Wahyu Kisworo bertindak sebagai Ahli KPU menerangkan tentang Situng KPU, Jumat (21/6/2019)

hanya Jokowi sebagai capres Paslon 01, tetapi pada kenyataannya adalah Jokowi sebagai presiden petahana dengan segala fasilitas negara yang melekat padanya.

Dalil Kuantitatif

Pasangan Prabowo-Sandi juga mengemukakan dalil kuantitatif. Pasangan Prabowo-Sandi menuding KPU (Termohon) telah melakukan kecurangan karena tidak melaksanakan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya.

Rekomendasi dimaksud yaitu Rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya Nomor 436/K.JI-38/PM.05.02/IV/2019 perihal Rekapitulasi Ulang di PPK dan Penghitungan Suara Ulang untuk TPS. Isinya, meminta kepada KPU Kota Surabaya untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang Pemilu, termasuk penghitungan suara Pilpres. Penghitungan Suara Ulang dilaksanakan

di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kota Surabaya disebanyak 8.146 TPS atau sekitar 2.443.800 pemilih harus melakukan pemungutan suara kembali.

“Rekomendasi itu tidak pernah dilaksanakan oleh KPU Kota Surabaya. Dengan demikian, para pemilih atau suara warga Kota Surabaya harus dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dimasukkan dalam suara yang sah,” kata Teuku Nasrullah, kuasa hukum Prabowo-Sandi.

Selain dugaan kecurangan di Surabaya, Pasangan Prabowo-Sandi juga mendalilkan kecurangan di Provinsi Papua. KPU (Termohon) tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu Papua. Terjadi perubahan perolehan suara dari tingkat distrik ke kabupaten/kota di provinsi Papua. Hal ini dibuktikan adanya 22 Rekomendasi Bawaslu Papua. Perubahan suara tersebut terjadi karena adanya intervensi dari Kepala Daerah

bersangkutan, agar KPU Kabupaten dan jajarannya mengarahkan “Kasih Tutup Suara untuk 01”. “Artinya suara pemilih di kabupaten tersebut harus diberikan kepada 01,” jelas Nasrullah.

TPS Siluman se-Indonesia

Masih tentang dalil kecurangan kuantitatif, Pasangan Prabowo-Sandi mempersoalkan perbedaan jumlah TPS dan adanya TPS Siluman. “Ditemukan tempat pemungutan suara siluman di seluruh Indonesia,” ungkap Nasrullah.

Menurut Pasangan Prabowo-Sandi, jumlah TPS siluman tersebut sebanyak 2.984 TPS. TPS siluman itu dapat dikonfirmasi dengan membandingkan TPS berdasarkan Penetapan Termohon dengan Informasi yang terdapat di dalam Situng Termohon. Di dalam Surat Penetapan KPU Nomor 860/PL.02.1-KPT/01/KPU/IV/2019 disebutkan secara eksplisit ada sekitar 810.352 TPS di



Ditemukan tempat pemungutan suara siluman di seluruh Indonesia.



seluruh wilayah Indonesia. Tetapi jumlah TPS yang tercantum di dalam Situng KPU sebanyak 813.336.

Ada indikasi kuat, terdapat 2.984 TPS Siluman atau sekitar 895.200 suara siluman yang berada di TPS tersebut. Temuan ini sangat merugikan jumlah perolehan suara dari Prabowo-Sandi.

Selain itu, Prabowo-Sandi mendalilkan kecurangan lainnya. Misalnya ada sekitar 5,268 TPS perolehan suara

Prabowo-Sandi 0 (nol). Hal ini terjadi di hampir sebagian besar Jawa Timur, Jawa Tengah khususnya Boyolali dan juga terjadi di Papua, Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Sumut serta berbagai daerah lainnya. "Fakta itu merupakan hal yang mustahil tapi telah nyata terjadi dan hal tersebut menjelaskan adanya indikasi kuat terjadi kecurangan yang merugikan perolehan suara dari Pemohon," ungkap Nasrullah.

Kemudian adanya indikasi kecurangan yang ditemukan melalui berbagai data. Data tersebut menjelaskan adanya pemilih di bawah umur, data ganda, NIK Kecamatan Siluman dan juga indikasi direkayasanya NIK. Temuan ini didapatkan dari berbagai wilayah di Indonesia, seperti antara lain di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Riau,

Sumatera Barat dan Sulawesi Tengah, Banten, dengan profil modus operandi yang hampir serupa. Pada akhirnya hal ini dapat menjadi potensi penggelembungan suara yang mengakibatkan sangat merugikan perolehan suara Pemohon.

Kecurangan lainnya, ada sekitar 37.324 TPS di seluruh Indonesia yang semula angka DPTnya 0 (nol). Kemudian di SITUNG, semua TPS yang 0 (nol) tersebut berisi angka-angka yang setelah dijumlahkan muncul angka 8.319.073. Ada pula indikasi pengaturan suara tidak sah di dalam suatu TPS. Prabowo-Sandi menduga KPU (Termohon) sebagai penyelenggara pemilu terlibat dalam pengaturan suara tidak sah tersebut. Hal ini diindikasikan dengan adanya pola tertentu atas jumlah suara tidak sah di tiap TPS yang jumlahnya sangat besar. Salah satu contohnya, seperti terjadi di Magetan dimana pola suara tidak sah yang ada di dalam seluruh TPS nya



Eddy O.S. Hiariej (kiri) dan Heru Widodo (kanan) menjadi Ahli dari Pihak Terkait dalam sidang yang digelar pada Kamis (20/6/2019).



Jaswar Koto yang dihadirkan oleh Pemohon memberikan keterangan mengenai *quick count* dan Situng dalam sidang yang digelar pada Kamis (20/6/2019) dinihari.

adalah 22, 12, 7, 5 atau 26, 59, 26, 59. Hal serupa juga terjadi di Desa Wungu, Madiun yang pola suara tidak sahnya adalah 5, 6, 11, 6, 11, 12.

Eksistensi Situng

Situng adalah Sistem Penghitungan dalam pemilu dan merupakan bagian dari Sistem Informasi yang salah satu kelengkapan utama yang diperlukan dalam pelaksanaan pemilu. Situng menjadi bagian dari sistem informasi penghitungan suara dan ditujukan untuk menindaklanjuti pelaksanaan Pasal 13 huruf d UU No. 7 Tahun 2017 dalam menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara.

Dasar hukum lainnya dari Situng secara implisit tersebut di dalam Pasal 14 *juncto* Pasal 218 UU No. 7 Tahun 2017 yang mewajibkan KPU memiliki sistem informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Karena fungsinya yang sangat strategis tersebut, Situng dilindungi dibawah Pasal 536 UU No.7 Tahun 2017 yang menyatakan "Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu dipidana dengan pidana penjara

..."

Situng diatur secara lebih eksplisit di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu dan PKPU No. 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Eksistensi Situng mempunyai *legal standing* yang sangat kuat dan juga sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengontrol C1 dan memastikan akuntabilitas proses penghitungan dan rekapitulasi suara di TPS. Oleh karena itu, keberadaan Situng merupakan salah satu sumber informasi atas hasil resmi perhitungan suara yang otentik, selain, penetapan hasil Rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan secara berjenjang.

"Itu sebabnya, keberadaan situng juga tidak bisa didelegetimasi oleh *disclaimer* maupun ditiadakan hanya dengan pernyataan pimpinan KPU," dalil Nasrullah.

Situng merupakan perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan penetapan hasil pemilu. Dengan demikian, KPU mempunyai

kewajiban untuk menjaga dan menyajikan data Situng yang benar dan dapat dipercaya.

Namun faktanya, data yang disajikan dibiarkan bermasalah sehingga menimbulkan kekacauan. "Pemberian kode-kode khusus di DPT menyebabkan terbuka lebarnya peluang bagi pihak-pihak yang melakukan kecurangan Pemilu untuk melakukan manipulasi data yang sangat merugikan kepentingan Pasangan Capres dan Cawapres No. 2, Prabowo-Sandi yang berkaitan dengan perolehan jumlah suara," ungkap Nasrullah.

Banyak kesalahan input data pada Situng mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian data (informasi) dengan data yang terdapat pada C1 di 34 Provinsi Seluruh wilayah Indonesia. Pemohon menemukan banyak sekali kesalahan input data yang dilakukan KPU (Termohon), di mana jumlah perolehan suara Pemohon seharusnya lebih besar tapi kemudian dikecilkan berdasarkan sumber data C1 yang bermasalah dalam kalkulasi pengisian angka di Situng. Misalnya di tanggal 22 April 2019, terdapat ratusan *entry data* tanpa C1 dan puluhan pemindahan suara dari 02 ke 01. Hal ini juga viral di media sosial.

Dalam *petitum* permohonan,



Majelis Hakim Konstitusi memeriksa dokumen milik KPU yang didalilkan tercecer di Boyolali oleh Saksi Pemohon dalam sidang yang digelar pada hari Rabu (19/6/2019)



Pemberian kode-kode khusus di DPT menyebabkan terbuka lebarnya peluang bagi pihak-pihak yang melakukan kecurangan Pemilu untuk melakukan manipulasi data yang sangat merugikan kepentingan Pasangan Capres dan Cawapres No. 2, Prabowo-Sandi



Pasangan Prabowo-Sandi antara lain meminta kepada MK membatalkan Keputusan KPU tentang penetapan hasil Pilpres, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu 2019 dan Berita Acara KPU. Kemudian meminta MK menyatakan perolehan suara yang benar adalah Pasangan Jokowi-Ma'ruf sebanyak 63.573.169 (48%) suara dan perolehan suara Prabowo-Sandi 68.650.239 (52%) suara. Menyatakan Pasangan Jokowi-Ma'ruf terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 secara TSM, dan mendiskualifikasi Pasangan Jokowi-Ma'ruf sebagai Peserta Pilpres 2019.

"Memerintahkan kepada Termohon untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode Tahun 2019-2024," kata Bambang Widjojanto membacakan salah satu butir *petitum* permohonan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019.

Itulah beberapa di antara dalil permohonan dan *petitum* perkara PHPU Pilpres 2019 yang diajukan oleh Pasangan Capres Nomor Urut 02 Prabowo-Sandi yang terungkap dalam persidangan. Terhadap permohonan tersebut, KPU selaku Termohon dalam jawabannya menampik dalil-dalil permohonan Prabowo-Sandi. Kemudian Pasangan Jokowi-Ma'ruf (Pihak Terkait) dan Bawaslu juga telah menyampaikan keterangan.

Jawaban KPU, keterangan Pasangan Jokowi-Ma'ruf dan Bawaslu dikemukakan dalam persidangan yang digelar di MK pada Selasa, 18 Juni 2019. Selain itu, MK juga menggelar persidangan untuk mendengar keterangan para saksi dan ahli.

Dalam persidangan Rabu 19 Juni 2019, Pasangan Prabowo-Sandi menghadirkan 15 saksi dan dua ahli. Butuh stamina yang sangat prima untuk sidang kali ini. Sembilan Hakim Konstitusi seolah memiliki tenaga kuda (*horsepower*). Bagaimana tidak, persidangan berlangsung maraton kurang lebih 20 jam. Sidang dibuka pukul 09.00 WIB dan selesai pukul 05.00 WIB.

Mungkin ini rekor pertama persidangan maraton paling lama di dunia.

Kemudian satu ahli KPU didengar keterangannya pada persidangan Kamis, 20 Juni 2019. Terakhir, dua saksi dan dua ahli dari Pasangan Jokowi-Ma'rif didengar keterangannya pada persidangan Jumat, 21 Juni 2019.

Sidang pemeriksaan perkara PPHU Presiden 2019 digelar sebanyak lima kali. Sidang keenam beragendakan pengucapan putusan, digelar pada 27 Juni 2019. Persidangan yang sangat dinanti seluruh masyarakat Indonesia. Seluruh rangkaian proses perkara PPHU Presiden berakhir, final dan mengikat (*final and binding*) setelah sidang pengucapan putusan.

"*Bismillahirrahmaanirrahiim*. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum," kata Ketua MK Anwar Usman sembari mengetokkan palu sebanyak tiga

kali, pertanda persidangan secara resmi dibuka pada Kamis 27 Juni 2019. Sidang dengan agenda Pengucapan Putusan digelar di Ruang Sidang Pleno Lantai Dua Gedung MK, dibuka pukul 12.45 WIB dan ditutup pukul 21.18 WIB.

Sejak pagi Gedung MK sudah dipenuhi awak media, baik media nasional maupun mancanegara. Hampir seluruh media massa nasional, baik televisi, media cetak, dan media *online* mengirimkan wartawannya untuk meliput momen bersejarah ini. Humas MK mencatat sebanyak 544 wartawan melakukan liputan sidang pengucapan putusan. Jumlah wartawan dan media massa yang meliput ini lebih banyak dibandingkan sidang-sidang sebelumnya.

Siang itu, sembilan hakim konstitusi secara bergantian membacakan Putusan Nomor 01/PPHU-PRES/XVII/2019 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Tahun 2019. Permohonan ini diajukan oleh H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahudin Uno, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Nomor Urut 02.

Sidang pengucapan putusan membutuhkan waktu sekitar sembilan jam. Tentu dibutuhkan waktu lebih lama lagi seandainya seluruh isi naskah putusan setebal 1944 halaman itu dibacakan di persidangan. Waktu sekitar sembilan jam itu lebih banyak tersita untuk membacakan bagian Pertimbangan Hukum sejumlah 156 halaman (hal. 1788 s.d hal. 1944).

MK Tolak Permohonan Prabowo-Sandi

Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. MK menolak permohonan Pasangan Prabowo-Sandi. "Amar putusan, mengadili, dalam eksepsi, menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan,



Panitera MK Muhidin memberikan salinan putusan kepada Dorel Almir selaku kuasa hukum Pemohon, pada Kamis (27/6/2019).

menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman membacakan amar Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019.

Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, MK menyatakan bahwa kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM berada di tangan Bawaslu. Hal ini seharusnya telah diselesaikan pada tahapan proses sebelum KPU menetapkan perolehan suara secara nasional. “Dengan kata lain, jika terjadi pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM, hal itu harus telah terselesaikan sebelum perselisihan tentang hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi,” kata Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul membacakan pertimbangan hukum putusan pada halaman 1825.

Mahkamah hanya akan mengadili pelanggaran TSM tersebut jika Bawaslu tidak melaksanakan kewenangannya. Hampir seluruh pelanggaran bersifat TSM yang didalilkan oleh Pemohon

merupakan kewenangan Bawaslu. Keterangan yang disampaikan Bawaslu dalam menyatakan Bawaslu telah melaksanakan kewenangannya.

Selama berlangsungnya persidangan sepanjang menyangkut dalil yang oleh Pemohon dikelompokkan sebagai pelanggaran yang bersifat TSM, MK mendapatkan fakta-fakta, *pertama*, ada dalil-dalil yang ternyata tidak dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu atau Bawaslu menyatakan tidak pernah menerima laporan ataupun mendapatkan temuan. *Kedua*, Bawaslu menerima pengaduan atau mendapatkan temuan dan telah dilakukan tindak lanjut. *Ketiga*, tidak terdapat fakta yang membuktikan bahwa Bawaslu tidak melaksanakan kewenangannya.

“Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa apa yang oleh Pemohon dikelompokkan sebagai pelanggaran yang bersifat TSM dimaksud tidak beralasan menurut hukum,” kata Wakil Ketua MK Aswanto membacakan

pertimbangan hukum putusan pada halaman 1847.

Selanjutnya MK mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon yang tidak masuk kategori pelanggaran bersifat TSM. Misalnya Pemohon mendalilkan di salah satu TPS di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatra Utara, petugas KPPS mencoblos sendiri beberapa kertas suara yang ada di bilik suara. KPU dalam jawabannya menyatakan kesulitan memberikan tanggapan karena Pemohon tidak menguraikan siapa KPPS yang mencoblos surat suara dimaksud, dari TPS mana, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Menurut MK, setelah mencermati bukti video yang dilampirkan oleh Pemohon, ternyata peristiwa pencoblosan bukan di Kabupaten Nias melainkan di daerah Boyolali, Jawa Tengah. Menurut MK, dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti yang relevan



Tim kuasa hukum Paslon 01 dan 02 melakukan foto bersama usai persidangan terakhir yang berlangsung pada Jumat (21/6/2019).

dengan substansi yang didalilkan. Hal ini disebabkan karena ketidakcermatan Pemohon dalam menyinkronkan antara dalil dengan bukti.

Mengenai dalil TPS siluman, menurut MK dalil tersebut tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena Pemohon tidak menguraikan lokasi TPS siluman, termasuk pemilih yang memilih di TPS tersebut. Sementara bukti yang diajukan Pemohon adalah Keputusan KPU Nomor 2030/PL.02.1-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1081/PL/02.1-1871Kpt/01/KPU/IX/2018 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dan Badan Penyelenggara Untuk Setiap Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 19 Desember 2018, namun tidak disertai bagian Lampiran yang menunjukkan jumlah TPS di seluruh Indonesia. Justru sebaliknya, KPU (Termohon) dapat membuktikan tentang data jumlah TPS di seluruh Indonesia.

MK yakin dalil Pemohon tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang valid. Sebaliknya MK menerima data yang disampaikan Termohon. Terlebih lagi dalil adanya TPS siluman disimpulkan Pemohon hanya dengan membandingkan data TPS yang tercantum di dalam laman *web* SITUNG. MK berpendirian bahwa data yang bersumber pada laman *web* SITUNG bukanlah data yang dapat digunakan menilai keabsahan perolehan suara yang tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan TPS.

Selanjutnya, dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon yang berjumlah 0 (nol) yang terjadi di hampir sebagian besar Jawa Timur, Jawa Tengah khususnya Boyolali, Papua, Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Sumatera Utara serta berbagai daerah lainnya. Menurut MK, rumusan dalil tersebut menggunakan kata-kata yang tidak dapat ditentukan kepastiannya karena Pemohon menyebutkan bahwa jumlah TPS di mana suara Pemohon berjumlah

0 adalah "sekitar" 5.268 TPS. Artinya jumlah 5.268 TPS tersebut bukanlah angka yang pasti melainkan hanya perkiraan jumlah TPS saja.

Terhadap posisi Cawapres Ma'ruf Amin di BUMN sebagaimana yang didalilkan Pemohon, pertimbangan hukum MK menyatakan modal atau saham Bank BNI Syariah dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT BNI Life Insurance (bukti PT-20). Adapun komposisi pemegang saham Bank Syariah Mandiri adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Mandiri Sekuritas. Karena tidak ada modal atau saham dari negara yang bersifat langsung yang jumlahnya sebagian besar dimiliki oleh negara maka kedua bank tersebut tidak dapat didefinisikan

sebagai BUMN, melainkan berstatus anak perusahaan BUMN karena didirikan melalui penyertaan saham yang dimiliki oleh BUMN. Dengan kata lain modal atau saham kedua bank tersebut sebagian besar dimiliki oleh BUMN.

Dengan demikian maka seseorang yang menjabat Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak berkewajiban untuk mundur ketika mencalonkan diri sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu. Dalam konteks Pilpres 2019, Cawapres Ma'ruf Amin yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya selaku Ketua DPS pada Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri adalah tidak melanggar Pasal 227 huruf p UU Pemilu. ■

NUR ROSIHIN ANA

KUTIPAN PUTUSAN

Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019

Putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Pemohon

1. H. Prabowo Subianto
2. H. Sandiaga Salahudin Uno

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Nomor Urut 02.

Termohon

Komisi Pemilihan Umum.

Pihak Terkait

1. Ir. H. Joko Widodo
2. Prof. Dr. (HC). KH. Ma'ruf Amin

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Nomor Urut 01.

Amar Putusan

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Pengucapan Putusan

Kamis, 27 Juni 2019 pukul 21.16 WIB.





“

Kami tidak tunduk kepada siapa pun dan tidak takut kepada siapa pun. Dan kami tidak akan bisa diintervensi oleh siapa pun.

”

Pendapat Ahli

Selama persidangan perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden 2019, para pihak yang berperkara menghadirkan sejumlah ahli guna mendukung dalil-dalilnya. Berikut keterangan Ahli dalam sidang mendengarkan keterangan Saksi dan Ahli pada 19 – 20 Juni 2019.

AHLI PEMOHON

Prof. Dr. Eng. Jaswar Koto, C. Eng., C. Mar. Eng.

Keanehan Quick Count dan Situng




Ada keanehan yang terjadi mulai dari *quick count*, Situng dan rekapitulasi berjenjang yang tabulasi persentasenya hampir sama. Ahli juga telah melakukan *clouding*, yaitu *me-requary* data bulan Mei yaitu data tanggal 1 sampai dengan 25 Mei 2019 untuk melakukan analisis 286 kesalahan dan ahli menyimpulkan setelah dua kali melakukan pengambilan data bahwa polanya sama yaitu suara Paslon 01 dinaikkan dan suara Paslon 02 diturunkan. Menurut ahli, hal ini adalah kesalahan Situng, yang merupakan kesalahan administrasi. Selain itu, Ahli memeriksa formulir C1 dan menemukan dua bentuk Formulir C1, yaitu formulir yang berhologram dan formulir yang berlogo KPU. Formulir C1 yang berlogo KPU miring tegak ke atas, sedangkan yang berlogo bulat ke bawah. Secara logika IT, hal ini telah terjadi perubahan, atau telah dilakukan edit formulir C1, karena perubahannya bukan ditulis tangan, tapi diketik, juga pengeditan tanda tangan, dan setelah dicek di Situng sampai 2 hari lalu (18 Juni 2019) belum direvisi.

Kesimpulan ahli, dari analisis data forensik, diketahui adanya pola kesalahan dengan menggunakan kesalahan entri data dengan menggelembungkan suara Paslon 01 dan mengurangi suara Paslon 02. Pola kesalahan pada formulir C1 juga sama, dan menggunakan DPT fiktif untuk “bermain” agar bisa mengubah formulir C1.

Dr. Soegianto Soelistiono, M.Si.

Kejanggalan Situng



Situng banyak sekali kejanggalan dari sebuah aplikasi, harusnya aplikasi yang terstandardisasi, minimal skala nasional untuk memfilter bahwa penjumlahan itu sesuai dengan kaidah bisnis proses yang ada. Dari hitungan formulir C1 tersebut, Ahli menemukan adanya pengurangan suara Paslon 02 apabila dibandingkan antara Situng dengan formulir C1 relawan, suara Paslon 01 digelembungkan sebanyak 400.000-an suara, kemudian Paslon 02 diturunkan sebanyak 600.000-an suara, artinya dari 300.000 data yang ahli kumpulkan dari data relawan, terdapat selisih sekitar 1.000.000-an suara.

Sistem Situng ini memang cukup unik, apabila seseorang ingin mengambil datanya maka harus melakukan *snapshot* semua data master ID-nya karena ID Situng yang dimunculkan oleh aplikasi *web* Situng ini tidak mudah untuk diprediksi. Jadi dalam tampilannya yang terbaca langsung itu angka-angka yang terkesan memang acak, sehingga perlu waktu setidaknya 2 hari untuk menentukan misalnya, berapa ID-nya Sumatera Utara atau berapa ID-nya Jawa Timur, sehingga perlu robot dalam artian aplikasi yang dapat membuka semua ID dalam melakukan *snapshot*. Dalam Situng ada *metrologic mathematic* yang tidak terfilter dan ahli mempertanyakan tentang bisnis proses *entry* Situng ini khususnya terkait otorisasi *entry data checker* dan *sender* karena menurut ahli banyak data yang dikirimkan adalah data yang invalid.

AHLI TERMOHON

Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU

Situng Bukan Alat Hitung Suara

Situng bukanlah hasil penghitungan suara yang sah, karena itu apa yang terjadi setelah penetapan akhir perolehan suara pada tanggal 20 Mei 2019 terhadap Situng tidak perlu dipermasalahkan lagi. Situs Situng (pemilu2019.kpu.go.id) bukanlah Situng yang sesungguhnya tetapi merupakan virtualisasi dari Situng yang sesungguhnya untuk alasan keamanan terhadap



server Situng. Server Situng ada di KPU dan ada di dua lokasi lain sebagai *back up* dan pemulihan bencana (disaster recovery) jika Situng dan sistem-sistem Pemilu lain mengalami risiko. Praktik ini merupakan praktik standar dalam pengoperasian sistem yang penting.

Database pada laman Situng diperbarui (*di-refresh*) secara periodik setiap 15 menit. Jadi, kalau ada yang mengunggah datanya dan lambat muncul di situs laman Situng bisa jadi karena sedang proses pembaruan ini. Selain itu, Situng dibuat terbuka untuk memfasilitasi lembaga-lembaga seperti Kawal Pemilu maupun masyarakat lain ikut mengawasi. Jadi, memang situs ini tidak diberikan pengamanan yang ketat karena terbuka dan diperbarui secara periodik.

Kesalahan entri khususnya pada data pendukung seperti jumlah total yang salah atau jumlah pemilih melebihi 300 belum tentu kesalahan petugas entri karena mungkin memang formulir C1 yang salah. Dalam praktik data *processing*, operator bertugas memasukkan data dari formulir apa adanya dan tidak boleh mengubah apapun alasannya. Kesalahan entri terjadi secara acak dan terjadi pada kedua pasangan calon. Karena itu tidak dapat diterima tuduhan adanya petugas yang mencurangi proses pemasukan data Situng atau adanya peretas yang mengubah data Situng.

Selain itu, karena Situng adalah alat keterbukaan informasi dan transparansi, bukan hasil penghitungan suara yang sah, maka tidak ada gunanya mempermasalahkan Situng pasca penetapan hasil oleh KPU. Untuk penyempurnaan ke depan, situs Web Situng perlu memisahkan informasi perolehan suara antara yang sudah divalidasi dan yang belum divalidasi, sehingga tidak menimbulkan kebingungan masyarakat.

AHLI PIHAK TERKAIT

Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.

Lompatan Logika



Berdasarkan berbagai dalil dalam *fundamentum petendi* (*posita*), kuasa hukum Pemohon mengajukan 7 petitum dan bertambah menjadi 15 petitum dalam perbaikan permohonan. Celaknya di satu sisi, antara *fundamentum petendi* dan petitum terjadi lompatan logika. Sedangkan di sisi lain, antara satu petitum dengan petitum lainnya terjadi *contradictio in terminis*.

Pertama, kuasa hukum Pemohon meminta MK membatalkan penetapan hasil pilpres oleh Termohon. Padahal tidak cukup dalil yang dikemukakan oleh kuasa hukum Pemohon, di mana letak kesalahan Termohon dalam menetapkan hasil pilpres? *Kedua*, kuasa hukum Pemohon meminta MK mendiskualifikasikan Pasangan Calon O1. Dari mana MK memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasikan pasangan calon presiden dan wakil presiden?

Ketiga, kuasa hukum Pemohon meminta menetapkan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai presiden dan wakil presiden, sedangkan di sisi lain meminta kepada MK agar memerintahkan Termohon melaksanakan pemilu ulang. Logika hukum yang benar dan atas dasar akal sehat, ketika pemilu dinyatakan tidak sah dan harus diulang, maka seyogianya status *quo*.

Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.

Sesuai Lembaga yang Berwenang



Perlu dipahami bersama bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) sebagai kodifikasi hukum materiil penyelenggaraan pemilu yang di dalamnya menyatukan pengaturan mengenai pilpres, pemilu legislatif, dan penyelenggara pemilu. Selain itu juga, undang-undang tersebut mengatur mengenai sistem penegakkan hukum pemilu, mulai dari sengketa proses sampai dengan sengketa hasil dengan memberikan kewenangan kepada Bawaslu, DKPP, PTUN, dan bahkan juga Mahkamah. Kedudukan lembaga-lembaga tersebut mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam penegakkan hukum pemilu. Hal ini yang menjadi pembeda dengan hukum materiil pada pemilu-pemilu sebelumnya.

Pembatasan wewenang mengadili antara sengketa proses dengan sengketa hasil sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk undang-undang, mendorong terbangunnya etika, dan sekaligus budaya politik yang semakin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang, di mana seseorang yang ikut dalam kontestasi pemilihan tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah atas dasar persoalan-persoalan hukum pada tahapan pencalonan yang seharusnya telah dimohonkan penyelesaiannya kepada lembaga yang diberi wewenang untuk itu.

JALAN KONSTITUSIONAL



Jumat 24 Mei 2019

Pasangan Prabowo-Sandi mengajukan permohonan PPHU Presiden 2019 ke MK. Permohonan disampaikan oleh tim kuasa hukum yang diketuai Bambang Widjojanto bersama Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, pada pukul 22.35 WIB.

Senin, 10 Juni 2019

Pasangan Prabowo-Sandi melalui kuasa hukum Bambang Widjojanto dkk, menyampaikan perbaikan Permohonan.

Selasa 11 Juni 2019

Kepaniteraan MK meregistrasi permohonan PPHU Presiden yang diajukan oleh Pasangan Prabowo-Sandi dengan Nomor 01/PPHU-PRES/XVII/2019.

Selasa 11 Juni 2019

Pasangan Jokowi-Ma'ruf melalui tim kuasa hukumnya mendatangi MK untuk mendaftarkan diri sebagai Pihak Terkait dalam perkara PPHU Presiden 2019.

Rabu, 12 Juni 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Termohon menyerahkan Jawaban Termohon ke Kepaniteraan MK

Rabu, 12 Juni 2019

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyerahkan keterangan ke Kepaniteraan MK.

Kamis, 13 Juni 2019

Pasangan Jokowi-Ma'ruf melalui Tim Kuasa Hukumnya menyerahkan keterangan sebagai Pihak Terkait ke Kepaniteraan MK.

Jumat, 14 Juni 2019

Sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan PPHU Presiden 2019

PASANGAN PRABOWO - SANDI MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2019

SENIN
17 JUNI 2019

SELASA
18 JUNI 2019

RABU
19 JUNI 2019

JUMAT
21 JUNI 2019



Senin, 17 Juni 2019

Pasangan Jokowi-Ma'ruf menyerahkan perbaikan Keterangan Pihak Terkait ke Kepaniteraan MK.

Selasa, 18 Juni 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Termohon menyerahkan perbaikan Jawaban Termohon ke Kepaniteraan MK

Selasa, 18 Juni 2019

Bawaslu menyerahkan tambahan keterangan untuk Pihak Terkait ke Kepaniteraan MK

Selasa, 18 Juni 2019

Sidang dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti.

Rabu, 19 Juni 2019

Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli Pemohon serta pengesahan alat bukti (tambahan) Pemohon.

Kamis 20 Juni 2019

Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli Termohon serta pengesahan alat bukti (tambahan) Termohon.

Jumat, 21 Juni 2019

Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli Pihak Terkait, serta pengesahan alat bukti (tambahan) Pihak Terkait dan Bawaslu.

Kamis, 27 Juni 2019

Sidang dengan agenda Pengucapan Putusan PHPU Presiden 2019

KPU: SIAPA MENDALILKAN HARUS MEMBUKTIKAN



Ali Nurdin bertindak sebagai Kuasa Hukum KPU mendampingi Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Hasyim Asy'ari dalam sidang yang digelar pada Selasa (18/6/2019).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) memperoleh 85.607.362 (55.50%) suara. Kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 02 H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi) memperoleh 68.650.239 (44.50%) suara. Adapun total suara sah adalah sebesar 154.257.601 suara.

Dalil Prabowo-Sandi (Pemohon) yang menyatakan pembuktian tidak hanya dibebankan kepada Pemohon akan tetapi juga dibebankan kepada Mahkamah adalah dalil yang tidak berdasar. Siapa yang mendalilkan maka dialah yang harus membuktikan berdasarkan asas hukum umum yaitu *Asas Actori Incumbit Onus Probandi*. Dalam kasus ini Pemohon menuduh berbagai jenis pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh

Jokowi-Ma'ruf (Pihak Terkait) maupun yang dilakukan oleh KPU (Termohon).

"Karena Pemohon yang mendalilkan kecurangan maka sudah seharusnya Pemohon pula yang membuktikan," kata Ali Nurdin, Kuasa Hukum KPU dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden Tahun 2019, Selasa (18/6/2019) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Dalil yang dibangun oleh Pemohon tidak didasari fakta-fakta dan bukti-bukti yang jelas. Misalnya dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan yang dilakukan Termohon, seperti pembukaan kotak suara di parkir. Ternyata Pemohon sendiri tidak mengetahui lokasinya dan hanya menggunakan cuplikan rekaman video bahwa lokasinya di sebuah parkir toko swalayan alfamart. Terdapat belasan ribu toko alfamart di Indonesia.

Kedudukan Cawapres Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada PT Bank BNI Syariah dan PT

Bank Syariah Mandiri tidak melanggar ketentuan karena DPS itu dibedakan dengan komisaris, direksi, pejabat, dan karyawan bank syariah. "Sehingga tidak ada kewajiban bagi Calon Wakil Presiden atas nama Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin untuk mundur dari jabatannya sebagai Dewan Pengawas Syariah dari PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri," ungkap Ali Nurdin.

Dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran TSM oleh Pihak Terkait adalah tidak relevan dan tidak berdasar menurut hukum. Hal ini didukung oleh fakta bahwa tidak ada putusan Bawaslu yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran secara TSM.

Dalil Pemohon menyebutkan ada 17.500.000 pemilih yang tidak wajar karena memiliki tanggal lahir yang sama. Sebanyak 9.817.003 orang bertanggal lahir 1 Juli. Sebanyak 5.377.401 orang yang bertanggal lahir 31 Desember, dan sebanyak 2.359.304 orang yang tanggal

lahirnya 1 Januari. Dalil ini yang tidak berdasar menurut hukum karena mereka semua memang terdata sebagai pemilih yang terdaftar dalam sistem administrasi kependudukan.

Menurut KPU, adanya pemilih yang memiliki tanggal lahir yang sama tersebut, merupakan pelaksanaan kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (Simduk) sejak 1970 yang diterapkan Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Bagi penduduk yang tidak tahu tanggal dan bulan lahirnya, maka akan dicatat pada tanggal 31 Desember. Sedangkan saat menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAM) sejak 2004, bagi penduduk yang tidak tahu tanggal dan bulan lahirnya, akan dicatat pada tanggal 1 Juli.

Pemohon menuduh Termohon berlaku curang pada perolehan suara Pemohon adalah 0. Dalil mengenai hal ini tidak berdasar. Proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara dilakukan secara terbuka yang disaksikan oleh masyarakat banyak dan dihadiri oleh saksi peserta pemilu atau saksi Partai Politik pendukung Pemohon yang berada di TPS yang dapat mengawasi dan melaporkan jika ada masalah. Bahkan di setiap TPS Bawaslu telah menempatkan pengawas.

"Sampai saat ini, tidak ada laporan dari Bawaslu atau jajarannya mengenai permasalahan perolehan suara yang diperoleh pasangan calon sebanyak 0 suara," bantah Ali Nurdin.

Fenomena perolehan 0 suara tidak hanya dialami oleh Pemohon akan tetapi juga dialami oleh Pihak Terkait. Bahkan dalam sengketa Pilpres tahun 2014, permasalahan perolehan 0 suara juga pernah dipermasalahkan. Fakta adanya perolehan suara 100% untuk satu peserta Pemilu dan perolehan suara 0 (nol) bagi peserta yang lain di TPS-TPS tertentu, khususnya di Kabupaten Nias Selatan, Madura, Kalimantan, Bali, Maluku, dan Maluku Utara. Hal ini pada umumnya terjadi di daerah tertentu yang memiliki

ikatan sosial kemasyarakatan adat yang kuat yang praktik pemilihannya dilakukan secara kesepakatan, meskipun tidak menggunakan sistem noken atau sistem ikat.

Begitu pula dalil Pemohon yang mempersoalkan mengenai kesalahan pencatatan hasil penghitungan suara dengan merujuk pada kesalahan input data dari C1-PPWP yang dipindai ke dalam SITUNG KPU, dan kesalahan pencatatan data pada sumber data C1-PPWP yang dipindai ke dalam SITUNG KPU, adalah dalil yang tidak berdasar. Pemohon hanya menguraikan terjadi manipulasi perolehan suara karena terjadi kesalahan input data pada 21 TPS.

"Padahal jumlah TPS dalam Pemilu Pilpres 2019 adalah sebanyak 813.336 TPS, sehingga jika diperbandingkan dengan jumlah total TPS, maka kesalahan input data situng hanya berkisar 0,0026%, tidak sampai 0,01%, sangat kecil dan tidak signifikan. Jadi walaupun benar terjadi kesalahan input data, maka tidak bisa disimpulkan adanya rekayasa untuk

melakukan manipulasi perolehan suara Pemohon," jelas Ali Nurdin.

Pemohon tidak mempersoalkan proses penghitungan suara di TPS-TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara manual dalam Rapat Pleno di Kecamatan yang menjadi dasar Penetapan penghitungan perolehan suara tingkat nasional. Pencatatan data pada Situng KPU bukan merupakan sumber data rekapitulasi berjenjang yang menjadi dasar penghitungan perolehan suara pada tingkat nasional, karena pengelolaan data pada Situng KPU hanyalah merupakan alat bantu yang berbasis teknologi informasi untuk mendukung akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi serta Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019.

"Dengan demikian, Pemohon telah keliru atau gagal paham dalam menempatkan Situng pada proses penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara," papar Ali Nurdin. ■

NUR ROSIHAN ANA



Ali Nurdin, kuasa hukum KPU menyampaikan keterangan KPU dalam persidangan di ruang sidang pleno MK.

JOKOWI-MA'RUF: TUDUHAN HARUS DIBUKTIKAN



Tim kuasa hukum Pasangan Calon Nomor Urut 01.

Setiap narasi yang berisi sebuah “tuduhan” hendaknya tidaklah berhenti sebatas tuduhan. “Setiap “tuduhan” haruslah dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Tanpa itu, “tuduhan” hanyalah sekadar tuduhan belaka sebagai cara untuk melampiaskan emosi ketidakpuasan,” kata Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum Pasangan Jokowi-Ma’ruf dalam persidangan PHPU Presiden Tahun 2019 yang diajukan oleh Pasangan Prabowo-Sandi. Sidang dengan agenda mendengar Jawaban KPU (Termohon), keterangan pasangan Jokowi-Ma’ruf (Pihak Terkait), dan keterangan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti, digelar di MK pada Selasa 18 Juni 2019.

Paslon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo-Sandi selaku Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan. Permohonan Pemohon

sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait termasuk argumentasi Pemohon yang memuat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Misalnya Pemohon tidak menguraikan mengenai apakah ada pengurangan atau penggelembungan suara, bagaimana, oleh siapa dan di mana terjadinya pengurangan atau penggelembungan suara.

Akan tetapi, ternyata dalam permohonan Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). “Dalil-dalil Pemohon adalah merupakan asumsi, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Padaحال berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tuduhan adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan

oleh Pemohon tersebut ada mekanisme penyelesaian hukumnya tersendiri yang diatur dalam Pasal 286 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Secara keseluruhan permohonan Pemohon tidak sedikitpun membantah hasil perhitungan perolehan suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang ditetapkan oleh KPU (Termohon). Pemohon hanya mendalilkan contoh-contoh peristiwa tanpa ada kaitan dan signifikansinya dengan perolehan suara. Dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak memberikan gambaran klaim kemenangan 62% sebagaimana Pidato Pemohon pada 17 April 2019 ataupun klaim kemenangan 54,24% sebagaimana presentase Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi pada 14 Mei 2019.

“Dengan tidak didalilkannya perolehan suara versi Pemohon, maka klaim kemenangan tersebut menjadi gugur dengan sendirinya,” tangkis Yusril. ■

NUR ROSIHAN ANA

BAWASLU: DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU MENDOMINASI



Ketua Bawaslu Abhan (dua dari kanan) memberikan keterangan dalam persidangan PPHU Presiden dan Wakil Presiden.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melaksanakan tugas dan wewenang di bidang pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Dalam kegiatan patroli pengawasan, terdapat peserta Pemilu dan tim pemenangan yang tertangkap tangan oleh Pengawas Pemilu karena diduga sedang memberi uang kepada masyarakat untuk mempengaruhi pilihannya. Total terdapat 25 kasus di 25 kabupaten/kota yang tertangkap tangan hingga 16 April 2019. Kasus-kasus tersebut tersebar di 13 provinsi di seluruh Indonesia. Provinsi dengan tangkapan terbanyak adalah Jawa Barat dan Sumatera Utara dengan kasus sebanyak lima kasus.

Kemudian dalam bidang penindakan pelanggaran, hingga bulan Juni 2019, Bawaslu telah memproses sebanyak 15.052 temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 dengan rincian 1.581 laporan dan 14.462 temuan. "Sebagian besar temuan atau laporan

dugaan pelanggaran Pemilu 2019 tersebut di atas adalah pelanggaran administratif Pemilu (termasuk yang TSM) sebanyak 12.138 temuan atau laporan," kata Ketua Bawaslu Abhan saat memberikan keterangan dalam persidangan PPHU Presiden yang digelar di MK, Selasa (18/6/2019).

Pelanggaran pidana sebanyak 533 temuan atau laporan, dan pelanggaran kode etik sebanyak 162 temuan atau laporan. Pelanggaran hukum lainnya sebanyak 1.096 temuan atau laporan, bukan kategori pelanggaran sebanyak 980 temuan atau laporan, dan 148 temuan atau laporan hingga saat ini masih dalam proses penanganan. Untuk pelanggaran pidana, dari 533 temuan atau laporan, sebanyak 114 perkara telah diputus oleh pengadilan, dengan rincian 106 putusan telah berkekuatan hukum tetap dan 8 putusan dalam proses banding.

Bawaslu juga telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan pengawasan dalam rangka menjaga

netralitas anggota Polri, anggota TNI, dan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasangan Prabowo-Sandi (Pemohon) mendalilkan keberpihakan intelijen kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bawaslu hingga jajaran panwaslu kelurahan desa belum pernah menemukan atau menerima laporan mengenai hal tersebut.

Dalil Pemohon mengenai cacat formil persyaratan calon wakil presiden. Pengawasan Bawaslu merujuk pada dokumen KPU tentang hasil penelitian kelengkapan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu tahun 2019. "Secara formil bakal pasangan calon telah memenuhi persyaratan calon wakil presiden. Selain itu juga tidak terdapat temuan atau laporan mengenai dugaan pelanggaran pemilu yang ditangani atau ditindaklanjuti Bawaslu perkenaan dengan tahapan pencalonan," jelas Abhan. ■

NUR ROSIHIN ANA



ANALISIS SENGKETA PILPRES

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 menjadi sorotan utama dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 pada 17 April 2019 silam. Tensi politik pun menghangat hingga ke masyarakat luas terkait Pilpres 2019 dengan dalil-dalil kecurangan yang terjadi. Di sela gema gerakan rakyat (*people power*) untuk tidak menerima hasil Pemilu 2019, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memilih jalur konstitusional dengan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.





Sebagaimana diketahui, berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/VI/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diperoleh hasil, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 memperoleh 85.607.362 suara atau 55,50 persen. Sementara, perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 memperoleh sebanyak 68.650.239 suara atau 44,50 persen. Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen.

Melalui Bambang Widjojanto selaku ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat, 24 Mei 2019 tepat pada pukul 22.35 WIB. Dalam permohonan awal yang berjumlah 37 halaman tersebut, terdapat 4 (empat) dalil utama, yakni Mahkamah Konstitusi perlu mengadili kecurangan pemilu; penyelenggara pemilu melakukan kecurangan terstruktur, sistematis dan massif; argumentasi kecurangan kuantitatif; serta sanksi diskualifikasi terkait kecurangan yang terjadi.

Mengenai penyelenggara pemilu yang melakukan kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif, dapat diuraikan dari permohonan Pemohon, yakni adanya ketidaknetralan polisi; ketidaknetralan intelejen; ketidaknetralan penegak hukum; penyalahgunaan birokrasi dan BUMN; penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan/atau Program Pemerintah; penyalahgunaan Anggaran BUMN; serta pembatasan kebebasan media dan pers. Sementara terkait argumentasi kecurangan, Pemohon mendalilkan adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak masuk akal dan kekacauan Sistem Penghitungan KPU (Situng KPU).

Berdasarkan uraian dalil sebagaimana tercantum dalam permohonan awal Pemohon, dapat dikategorikan persoalan yang dipermasalahkan Pemohon, yakni pelanggaran administratif pemilu, sengketa proses pemilu, serta tindak pidana pemilu.

Sementara itu, dalam perbaikan permohonan yang dibacakan oleh Bambang Widjojanto pada sidang perdana Perkara Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, dalil utama Pemohon bertambah menjadi enam dalil dengan keseluruhan jumlah dalil sebanyak 33 dalil. Dalil-dalil tersebut, yakni (1) cacat formil persyaratan wakil presiden; (2) cacat materiil berupa asal sumbangan dana kampanye; (3) argumentasi kualitatif mengenai kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM); (4) beban pembuktian kepada MK untuk menjaga konstitusionalitas Pemilu yang jujur dan adil serta mencari kebenaran; (5) hasil

suara pemohon dan identifikasi formulir C1; serta (6) adanya masalah dalam penggunaan formulir C7.

Terkait dalil argumentasi kualitatif mengenai kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Pemohon menguraikan beberapa subdalil, yakni jaminan terhadap prinsip dasar pemilu yang jujur dan adil; kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif atas dasar pemilu yang bebas dan rahasia serta jujur dan adil; penyalahgunaan anggaran belanja negara dan program pemerintah; penyalahgunaan birokrasi dan BUMN; ketidaknetralan aparaturnegara, polisi dan intelejen; pembatasan kebebasan media dan pers; diskriminasi dan penyalahgunaan penegakan hukum; kecurangan lain yang menunjukkan kecurangan yang masif dalam Pilpres 2019; serta manipulasi input data pilpres.

Sementara terkait dalil yang menguraikan beban pembuktian kepada

MK untuk menjaga konstitusionalitas Pemilu yang jujur dan adil serta mencari kebenaran, Pemohon membagi beberapa dalil. Di antaranya, eksistensi situng sebagai kontrol atas proses penghitungan dan rekapitulasi; kecacauan situng merupakan bukti pembiaran kecacauan DPT; tidak ada prinsip keamanan dalam situng KPU; banyak kesalahan input data pada Situng mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian data (informasi) dengan data yang terdapat pada C1 di 34 provinsi seluruh wilayah Indonesia; adanya indikasi *adjustment* Situng dalam kaitannya dengan rekapitulasi manual berjenjang; ada jeda data masuk dan muncul di situng yang mengindikasikan terjadinya kecurangan; ditemukan kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai jumlah DPT/ DPTb/ DPK; kesalahan data C1 yang dipindai dari sumber data KPU sudah salah sejak awal.

Sedangkan terkait dengan hasil suara pemohon dan identifikasi formulir C1, Pemohon mendalilkan terkait hasil suara Pemohon berdasarkan formulir C1; fakta dan konfirmasi penggelembungan suara; penggelembungan suara melalui DPT dan suara tidak sah; DPT dan DPK tidak wajar yang menghasilkan DPT Siluman.

Pelanggaran dan Sengketa Pemilu

Mengenai dalil-dalil tersebut di atas dapat dikategorikan ke dalam pelanggaran ataupun sengketa Pemilu seperti uraian berikut. Seperti diketahui bersama, dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden, diatur mengenai penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam UU Pemilu, terdapat sejumlah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran dan sengketa pemilu baik sengketa proses maupun sengketa hasil.

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 pun dijelaskan bahwa



*) Sumber: Bawaslu

pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (Pelanggaran Administratif Pemilu TSM) adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/ atau pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DRRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Terkait dengan Peraturan Bawaslu tersebut, dalam Pasal 454 UU Pemilu diuraikan mengenai pelanggaran Pemilu yang berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu. Temuan pelanggaran tersebut merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Sementara laporan pelanggaran dapat dilakukan oleh masyarakat umum yang memiliki hak pilih, peserta pemilu, atau pemantau Pemilu. Pelanggaran ini dapat langsung dilaporkan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/ atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Kemudian yang dimaksud dengan cakupan dari temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8), di antaranya pelanggaran Kode Etik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP.

Dari penjelasan di atas, dalil-dalil Pemohon terkait kecacauan

DPT, kesalahan Situng KPU, ataupun kecurangan yang dilakukan KPU merupakan kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya. Pelanggaran administratif Pemilu tersebut dapat diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing. Hal ini juga berlaku bagi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu.

Kewenangan Gakkumdu

Dalam dalil Prabowo-Sandi lainnya, disebutkan mengenai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai jenis tindak pidana Pemilu. Untuk diketahui bersama, sebagaimana diatur dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 488 s.d. Pasal 554 UU Pemilu, beberapa tindak pidana Pemilu. Di antaranya, memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih (Pasal 488 UU Pemilu); kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu (Pasal 490 UU Pemilu); orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu (Pasal 491 UU Pemilu). Kemudian, orang yang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU sebagaimana tercantum dalam Pasal 492 UU Pemilu.

Selain itu, pelaksana kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye seperti diatur dalam Pasal 493 UU Pemilu. Selanjutnya, perbuatan yang termasuk tindak pidana pemilu adalah peserta pemilu yang memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu (Pasal 496 UU Pemilu) dan orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya (Pasal 510 UU Pemilu). Kategori tindak pidana Pemilu lainnya, yakni Ketua KPU

yang menetapkan jumlah surat suara cetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 514 UU Pemilu. Orang yang memberikan suaranya lebih dari satu kali pun termasuk melakukan tindak pidana pemilu seperti tercantum dalam Pasal 516 UU Pemilu.

Maka, terkait dengan adanya pelanggaran tindak pidana pemilu seperti disebutkan di atas, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menjadi lembaga untuk menyelesaikannya seperti diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Apalagi anggota Gakkumdu berasal dari Bawaslu, Penyidik pada Badan Reserse Kriminal Polri dan Jaksa Penuntut Umum pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu.

Pelanggaran Administrasi Pemilu

Selanjutnya, terkait dalil mengenai pelanggaran administrasi Pemilu, perlu adanya pemahaman bahwasanya dalam Pasal 460 ayat (1) disebutkan bahwa pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Seharusnya pelanggaran dimaksud tidak termasuk dalam tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik. Jikapun terdapat pelanggaran tersebut, maka lembaga yang berhak untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal serupa juga berlaku untuk sengketa proses pemilu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 466 UU Pemilu.

Pasal 466 UU Pemilu

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta

Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Akan tetapi, Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan tiga sengketa proses, yakni verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu; penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan penetapan Pasangan Calon. Penyelesaian ketiga sengketa proses Pemilu tersebut dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 469 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu.

Pasal 469 UU Pemilu

- 1) Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:
 - a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
 - c. penetapan Pasangan Calon.
- 2) Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.

Sementara terkait dengan sengketa proses Pemilu, Bawaslu berkewenangan untuk menyelesaikannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 93 UU Pemilu.

Sedangkan MK sebagai gerbang terakhir bagi para peserta pemilu untuk mencari keadilan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24C UUD 1945.

Pasal 24C UUD 1945

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kewenangan MK untuk memutus terkait perselisihan hasil pemilu dipertegas dalam Pasal 474 UU Pemilu. Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Sementara, perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. ■

LULU ANJARSARI



Sementara, perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.



PERLAKUAN MK TERHADAP SAKSI/AHLI DALAM PERSIDANGAN SENGKETA HASIL PILPRES

Selama proses penanganan perkara perselisihan hasil pemilu, termasuk Pilpres, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan terbaik, seimbang dan adil kepada semua pihak-pihak yang berkepentingan, baik kepada para Pihak, Bawaslu dan pers, serta pemangku kepentingan lainnya.



Komitmen tersebut diwujudkan untuk memastikan agar proses penanganan perkara, terutama persidangan yang terbuka untuk umum, berjalan dengan lancar, tanpa gangguan atau hambatan. Demikian pula, mengenai perlakuan terhadap saksi dan ahli yang dihadirkan oleh para Pihak dalam persidangan, MK berupaya memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama seimbang tanpa pembedaan. Menyangkut perlakuan saksi dan ahli dalam persidangan perselisihan

hasil Pilpres, MK perlu menyampaikan beberapa hal-hal.

Berdasarkan perintah Majelis Hakim Konstitusi, pada persidangan perkara perselisihan hasil Pilpres Tahun 2019 ini, saksi dan ahli dipanggil masuk ke ruang sidang untuk menyampaikan keterangannya secara satu per satu. Sementara ada saksi yang menyampaikan keterangan, maka saksi lainnya berada di luar ruang sidang, dan baru dipanggil masuk ke ruang sidang setelah saksi sebelumnya selesai menyampaikan keterangan saksinya. Hal demikian

bertujuan agar Majelis Hakim Konstitusi dan para Pihak di dalam persidangan dapat lebih mendalami keterangan yang disampaikan saksi dan ahli.

Untuk itu, kepada saksi dan ahli yang dihadirkan oleh para Pihak, disediakan ruang tunggu di salah satu ruang di Lantai 2 Gedung MK. Ruang tunggu tersebut terletak berdekatan dengan Ruang Sidang Pleno MK dengan tujuan tidak butuh waktu yang lama bagi saksi atau ahli ketika tiba giliran dipanggil masuk ke dalam ruang sidang oleh Majelis Hakim Konstitusi. Mengenai

ruang tunggu yang digunakan Saksi/Ahli, ruang tersebut merupakan ruang yang dalam keseharian memang dimanfaatkan untuk ruang transit (*holding room*) bagi tamu-tamu MK dalam acara yang seringkali diselenggarakan MK. Tercatat banyak pejabat tinggi negara yang transit di ruang tersebut saat menjadi tamu undangan pada acara MK.

Ruang tersebut sangat memadai. Selain bersih, lantai ruangan dilapisi karpet, berpendingin udara, dan dilengkapi meja serta tempat duduk yang nyaman. Menempatkan saksi dan ahli para Pihak di ruang tunggu tersebut, disamping merupakan bentuk pelayanan, juga untuk memastikan saksi dan ahli terjamin keamanannya selama persidangan di Gedung MK, tidak mendapatkan ancaman, bebas dari rasa takut, sehingga dapat menyampaikan keterangan secara jelas dan leluasa sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.

Kemudian, guna menjamin kelancaran, kenyamanan, dan keamanan saksi dan ahli, MK menyediakan petugas yang melayani saksi dan ahli selama berada di Gedung MK untuk kepentingan persidangan. Bahkan ketika hendak ke toilet sekalipun, ada petugas

yang melayani untuk mengantar dan menunjukkan lokasi toilet, sekaligus mengantisipasi jika saksi dan ahli diwawancarai oleh pers sebelum memberi keterangan serta menjamin keamanannya. Sebagai tambahan informasi, di antara ruang tunggu saksi dan ahli dengan lokasi toilet merupakan lobi yang dipenuhi wartawan meliput persidangan MK.

Terkait adanya personil/aparat keamanan di Lantai 2 dan sekitar ruang tunggu tersebut, hal tersebut merupakan bagian dari komitmen dan koordinasi MK dengan Polri dan TNI dalam rangka menjaga keamanan demi kelancaran persidangan MK, termasuk keamanan para pihak yang berperkara. Secara lebih luas perlu dijelaskan, guna menjamin kelancaran dan keamanan persidangan MK, aparat keamanan memiliki otoritas untuk mengambil kebijakan terukur seperti pengalihan lalu lintas kendaraan di sekitar Gedung MK dan melakukan pemeriksaan yang wajar kepada siapapun yang akan masuk ke Gedung MK dan ruang sidang MK.

Termasuk dalam hal ini, aturan mengenai alat komunikasi tidak diperkenankan untuk dibawa

dan digunakan selama persidangan. Aturan ini bukan hal baru dan hanya berlaku pada perkara perselisihan hasil Pilpres Tahun 2019 saja, melainkan berlaku juga pada seluruh perkara yang disidangkan MK. Tujuannya agar saksi dan ahli yang dihadirkan para Pihak dapat menyampaikan keterangan sebagaimana mestinya tanpa pengaruh atau hal-hal lain yang membuatnya tidak dapat/tidak bebas saat memberikan kesaksian atau keahliannya di ruang sidang.

Tak hanya itu, larangan membawa dan menggunakan alat komunikasi juga diberlakukan bagi pegawai MK. Terdapat aturan internal di MK perihal larangan bagi pegawai MK untuk membawa dan menggunakan alat komunikasi pada area tugas tertentu. Hal itu dilakukan demi menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pegawai MK.

Selanjutnya, Saksi dan Ahli dihadirkan langsung oleh para pihak yang berperkara, baik itu Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait. Oleh karena itu, MK tidak berkewajiban menyediakan konsumsi bagi saksi dan ahli dimaksud. Perlakuan demikian juga berlaku dalam perkara Pengujian Undang-Undang dan perkara-perkara yang menjadi kewenangan MK. Dengan demikian, segala jenis makanan yang disediakan dan dikonsumsi oleh saksi dan ahli, terutama selama berada di ruang tunggu menanti giliran dipanggil ke ruang sidang merupakan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan demikian, makanan yang dikonsumsi Saksi dan Ahli, bukan disediakan oleh MK, melainkan disediakan oleh masing-masing pihak. Di dalam ruang tunggu dimaksud, sebagaimana kondisi kesehariannya, MK hanya menyediakan gelas dan air mineral untuk dapat diminum oleh siapapun tamu di ruang tersebut. **(Humas MK)**

**) Tulisan ini diambil dari Siaran Pers yang diterbitkan pada 21 Juni 2019*



CARA CEPAT MEMAHAMI PUTUSAN MK SOAL PILPRES 2019

Ringkasan Putusan

“... pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

(Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU-PRES/XVII/2019, hal. 1814)

Putusan perselisihan hasil pemilu Presiden 2019 ini menyedot perhatian banyak kalangan masyarakat. Pada 27 Juni 2019, MK membacakan putusan yang disiarkan secara langsung oleh banyak stasiun televisi nasional. Waktu sidang pembacaan putusan pun mencetak rekor, kurang lebih memakan waktu hingga 9 jam untuk membacakan bagian pertimbangan hukumnya saja yang berjumlah 156 halaman (hal. 1788 s.d hal. 1944).

Berikut adalah ringkasan putusan.

RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM		
Nomor Paragraf	Isu (Dalil Pemohon)	Pendapat Mahkamah
[3.1] – [3.2]	Kewenangan	karena permohonan Pemohon berkenaan dengan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 maka Mahkamah berwenang mengadili
[3.3] – [3.4]	Kedudukan Hukum Pemohon	berdasarkan Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
[3.5]	Tenggang waktu	permohonan diajukan (tanggal 24 Mei 2019) masih dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional oleh KPU (tanggal 21 Mei 2019)
[3.7] – [3.8]	Eksepsi Termohon dan Pihak terkait mengenai keberatan untuk mempertimbangkan naskah Perbaikan Permohonan	<ul style="list-style-type: none"> dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan secara substansial tidak merugikan kepentingan para pihak pencari keadilan yang hakikatnya Mahkamah telah memberikan kesempatan yang sama baik untuk Para Pihak kesempatan untuk membantah substansi dalil dan petitum permohonan Pemohon hakikatnya tidak hilang hanya dikarenakan persoalan formalitas semata Mahkamah memberikan waktu yang cukup kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu untuk menanggapi dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon yang disampaikan pada persidangan pendahuluan. Oleh karenanya terhadap keberatan (eksepsi) Termohon dan Pihak Terkait sepanjang berkaitan dengan naskah yang menurut Pemohon adalah perbaikan permohonan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum

RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM

Nomor Paragraf	Isu (Dalil Pemohon)	Pendapat Mahkamah
POKOK PERMOHONAN		
[3.11]	Ihwal perubahan paradigma penyelesaian hukum Pemilu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perihal pelanggaran pemilu proses penyelenggaraan pemilu dibatasi oleh ketatnya waktu masing-masing tahapan sehingga penyelesaian setiap tahapan memerlukan kepastian, termasuk ihwal kepastian waktu penyelesaiannya. Dengan menentukan bahwa proses penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu hanya dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan DKPP) serta MA dalam konteks yang terbatas, diharapkan penyelesaian masalah hukum tersebut tidak mengganggu proses dan tahapan yang sedang berjalan akibat banyak dan lamanya proses penyelesaian yang harus dilakukan. 2. perihal sengketa proses pemilu UU 7/2017 mengkonstruksikan proses penyelesaian masalah hukum proses pemilu, baik pelanggaran maupun sengketa proses untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu. Kalaupun terdapat pengecualian-kecualian, hal itu sangat terbatas. Sementara itu, PTUN didesain dengan kompetensi absolut hanya sebatas upaya hukum terhadap putusan penyelesaian sengketa proses yang dikeluarkan Bawaslu. 3. Perihal perselisihan hasil pemilu UU 7/2017 memberi batasan tegas ihwal objek perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya, yaitu mengenai hasil pemilu. penilaian konstusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu. Dengan demikian, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Pemilahan jenis dan lembaga yang terlibat dalam menyelesaikan masalah hukum pemilu dimaksudkan agar semua masalah pemilu dapat diselesaikan secara cepat dan proporsional oleh lembaga yang tepat. Dalam konteks itu, berbagai masalah hukum terkait tahapan diselesaikan segera pada saat tahapan masih berlangsung.
[3.13]	Pihak Terkait telah melakukan kecurangan pemilu (<i>electoral fraud</i>) yang bersifat "Terstruktur, Sistematis, dan Masif" (TSM) dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2019	<ul style="list-style-type: none"> • kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM ada di tangan Bawaslu di mana hal itu harus telah terselesaikan pada tahapan proses sebelum KPU menetapkan perolehan suara secara nasional. • apakah dengan demikian berarti Mahkamah hanya "melakukan pekerjaan teknis" karena secara konstusional dalam konteks sengketa pemilu hanya diberi kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilu? • tidak benar anggapan Pemohon bahwa karena Mahkamah hanya berwenang mengadili perselisihan hasil pemilu maka keadilan yang ditegakkan hanyalah keadilan prosedural. Sebab, secara substantif, terhadap persoalan-persoalan yang bukan merupakan perselisihan hasil pemilu telah tersedia jalan hukum untuk menyelesaikannya, meskipun hal itu bukan dilaksanakan oleh Mahkamah. • Mahkamah hanya akan mengadili pelanggaran TSM jika lembaga yang memiliki kewenangan itu tidak melaksanakan kewenangannya dan akibatnya berpengaruh terhadap hasil perolehan suara untuk menentukan terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau untuk menentukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang masuk dalam putaran kedua pemilu Presiden dan Wakil Presiden. • dalam konteks dalil Pemohon ini, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon pernah melakukan pengaduan tentang adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM dan Bawaslu tidak melaksanakan kewenangannya untuk menyelesaikan pengaduan tersebut dalam rangkaian dalil-dalil berikutnya.
Dalil terkait TSM (paragraf [3.14] s.d [3.19])		
[3.14]	pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Calon Presiden Paslon 01 yang mengajak pendukungnya datang ke TPS menggunakan baju putih	<ul style="list-style-type: none"> • selama berlangsungnya persidangan, Mahkamah tidak menemukan fakta yang menunjukkan adanya intimidasi yang disebabkan oleh ajakan untuk mengenakan baju putih tersebut, lebih-lebih pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon maupun Pihak Terkait • dalil Pemohon tidak relevan dan karenanya harus dikesampingkan

RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM

Nomor Paragraf	Isu (Dalil Pemohon)	Pendapat Mahkamah
[3.15]	kecurangan penyalahgunaan APBN dan program kerja pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon tidak membuktikan secara terang apakah hal-hal yang didalilkan tersebut benar-benar terbukti memengaruhi suara pemilih. • dengan hanya bertolak dari logika dan penalaran semata-mata ditambah dengan ketiadaan pengertian hukum yang dijadikan rujukan oleh Pemohon tentang apa yang dimaksud dengan money politics atau vote buying, sementara substansi yang dipersoalkan adalah menyangkut hal yang bersifat faktual (in casu perolehan suara), maka sangat tidak mungkin bagi Mahkamah untuk membenarkan dalil Pemohon <i>a quo</i> bahwa hal-hal yang didalilkan tersebut merupakan modus lain dari money politics atau vote buying. • dalam persidangan juga tidak terungkap fakta apakah Pemohon telah mengadukan hal-hal yang didalilkan sebagai modus lain dari money politics atau vote buying itu kepada Bawaslu. • dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak beralasan menurut hukum
[3.16]	kecurangan berupa penyalahgunaan birokrasi dan BUMN	<ul style="list-style-type: none"> • oleh karena hampir seluruh hal yang didalilkan oleh Pemohon tersebut merupakan kewenangan Bawaslu maka pertanyaannya adalah apakah ada laporan kepada atau temuan oleh Bawaslu dan apakah Bawaslu telah melaksanakan kewenangannya terkait dengan laporan atau temuan itu? • Bawaslu telah melaksanakan kewenangannya, terlepas dari apa pun keputusannya • telah ternyata bahwa apa yang oleh Pemohon didalilkan sebagai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM tidak terbukti dan karena itu Mahkamah berpendapat dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak beralasan menurut hukum
[3.17]	kecurangan dalam bentuk yang oleh Pemohon dinilai sebagai ketidaknetralan aparaturnegara, dalam hal ini polisi dan intelijen	<ul style="list-style-type: none"> • Mahkamah mempertimbangkan bahwa setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti surat/tulisan, video, maupun saksi (Rahmadsyah), Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan perihal kebenaran tentang terjadinya keadaan atau peristiwa yang oleh Pemohon didalilkan sebagai ketidaknetralan aparaturnegara. • adapun dalil perihal adanya perbedaan perlakuan hukum antara pendukung Paslon 01 dan Paslon 02, di samping tidak jelas konteksnya dalam kaitan dengan pelanggaran yang bersifat TSM, hal itu merupakan bidang penegakan hukum yang Mahkamah tidak berwenang mencampurinya. • dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak beralasan menurut hukum.
[3.18]	kecurangan berupa pembatasan kebebasan media dan pers dalam artian akses terhadap media tidak berimbang antara Paslon 01 dan Paslon 02 karena kepemilikan media yang sebagian besar berada di tangan tim pemenangan Paslon 01.	<ul style="list-style-type: none"> • dalam alam demokrasi di mana kebebasan pers memperoleh jaminan penuh bukan hanya oleh undang-undang tetapi juga Konstitusi maka mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM berdasarkan argumentasi yang bertolak dari penilaian terhadap "cara" suatu lembaga pers atau lembaga penyiaran menyajikan kerja-kerja jurnalistiknya yang dianggap merugikan suatu pihak dan menguntungkan pihak lain • Hal ini mungkin menarik sebagai subjek kajian komunikasi politik tetapi tidak sebagai bukti hukum yang menuntut kesesuaian kausalitas antara penyebab dan akibat yang senyatanya terjadi, dalam hal ini akibat dimaksud adalah perolehan suara Paslon 01 dan Paslon 02. • dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak beralasan menurut hukum
[3.19]	kecurangan berupa diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum, seperti bagi Kades di Mojokerto yang mendukung Paslon 02 diproses hukum, sedangkan bagi 15 camat di Kota Makassar yang mendukung Paslon 01 tidak ada proses hukum; dan barter persoalan hukum dengan dukungan ke Paslon 01 dalam Pilpres 2019	<ul style="list-style-type: none"> • sepanjang mengenai dugaan diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Mahkamah tidak berwenang mencampurinya karena hal itu sudah berada di wilayah penegakan hukum. • bukti-bukti yang diajukan Pemohon, yang hanya berupa fotokopi berita online dan rekaman video, tidak menerangkan apa pun jika dihubungkan dengan pelanggaran yang bersifat TSM, apalagi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap perolehan suara Paslon 01 dan Paslon 02. • Bawaslu telah melaksanakan kewenangannya. • dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak beralasan menurut hukum

RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM

Nomor Paragraf	Isu (Dalil Pemohon)	Pendapat Mahkamah
[3.20]	terjadi pembukaan kotak suara tersegel oleh oknum petugas KPU di tempat parkir toko swalayan Alfamart sehingga patut diduga bahwa kotak suara tersebut sengaja dibuka dan ditukar dengan kotak suara yang lain.	<ul style="list-style-type: none"> • setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon yang diberi tanda P-140A yaitu berupa rekaman video, telah ternyata benar adanya gambar yang menunjukkan adanya kegiatan pembukaan kotak yang bertuliskan "KPU" dan tampak ada orang yang memindahkan berkas dari kotak yang satu ke kotak yang lain yang berada di dalam sebuah mobil. • Namun Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan perihal: 1. Waktu dan tempat kejadian itu dilakukan. 2. Siapa orang yang tampak memindahkan berkas tersebut. 3. Apakah kotak tersebut merupakan kotak suara KPU yang sah. 4. Apakah dokumen yang tampak dipindahkan tersebut merupakan surat suara hasil Pemilu Tahun 2019 atautkah hasil Pemilu sebelumnya. 5. Apakah dokumen yang tampak dipindahkan tersebut merupakan surat suara hasil Pilpres atautkah Pileg Tahun 2019 • dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak didukung oleh bukti yang terang sehingga validitasnya diragukan.
<p>Terhadap dalil TSM diatas:</p> <p>pertama, ada dalil-dalil yang ternyata Pemohon tidak melaporkan atau membuat pengaduan kepada Bawaslu atau Bawaslu menyatakan tidak pernah menerima laporan ataupun mendapatkan temuan; kedua, Bawaslu menerima pengaduan atau mendapatkan temuan dan telah dilakukan tindak lanjut; dan ketiga, tidak terdapat fakta yang membuktikan bahwa Bawaslu tidak melaksanakan kewenangannya.</p> <p>Mahkamah berpendapat bahwa apa yang oleh Pemohon dikelompokkan sebagai pelanggaran yang bersifat TSM dimaksud tidak beralasan menurut hukum.</p>		
[3.21]	tim relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang KPU Bekasi dan menemukan puluhan kotak suara yang beberapa di antaranya tidak digembok sesuai dengan SOP	<ul style="list-style-type: none"> • setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon yang diberi tanda P-140B yaitu berupa rekaman video, telah ternyata benar adanya gambar yang menunjukkan adanya dialog antara beberapa orang dengan petugas • Mahkamah tidak memperoleh keyakinan perihal apakah terhadap peristiwa tidak tergemboknya kotak-kotak suara tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu setempat. • Bawaslu selama berlangsungnya persidangan juga tidak memberikan keterangan • dalil Pemohon <i>a quo</i> haruslah dikesampingkan
[3.22]	adanya oknum anggota PPK bersama oknum keamanan berbaju Polri tanpa izin masuk ke ruangan yang berisi berkas dan keluar membawa berkas	<ul style="list-style-type: none"> • Mahkamah tidak memperoleh keyakinan sebab dalil <i>a quo</i> tidak didukung dengan adanya fakta sebagaimana yang ada di dalam rekaman video tersebut dikarenakan terhadap gambar tersebut tidak dapat diidentifikasi tentang kepastian identitas oknum anggota PPK dan anggota Polisi yang dicurigai membawa berkas tersebut. • Pemohon juga tidak menjelaskan apa hubungan peristiwa tersebut dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. • dalil yang tidak didukung oleh bukti yang valid sehingga haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
[3.23]	di Jakarta Timur terdapat sejumlah Formulir C1 yang sudah dikumpulkan dalam satu bundel diduga akan dibawa tanpa surat izin oleh seseorang dengan menggunakan mobil pribadi	<ul style="list-style-type: none"> • permasalahan tersebut telah diselesaikan antara tim advokasi BPN 02 dengan Farid sebagai Panwaslu Kecamatan Duren Sawit • dalil Pemohon <i>a quo</i> secara esensial sudah kehilangan objek sehingga Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan lebih lanjut
[3.24]	di salah satu TPS di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, petugas KPPS mencoblos sendiri beberapa kertas suara yang ada di bilik suara.	<ul style="list-style-type: none"> • alat bukti <i>a quo</i> bukanlah peristiwa pencoblosan yang dilakukan di Kabupaten Nias melainkan di daerah Boyolali, Jawa Tengah. • dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti yang relevan dengan substansi yang didalilkan dan hal demikian disebabkan karena ketidacermatan

RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM

Nomor Paragraf	Isu (Dalil Pemohon)	Pendapat Mahkamah
[3.25]	Bupati Nias Selatan menemukan Formulir C1 berhologram tidak didistribusikan ke TPS	<ul style="list-style-type: none"> • benar telah terjadi keterlambatan pendistribusian logistik Pemilu di lima kecamatan sebagaimana dijelaskan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sehingga dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Form C1 yang berhologram tidak terdistribusi ke TPS adalah benar adanya. • Namun, berdasarkan bukti video berita dari stasiun TVOne (Bukti P-1400) yang memperlihatkan adanya dialog antara Bupati Nias Selatan dan Bawaslu yang mempersoalkan adanya dugaan logistik Pemilu, dalam hal ini Form C1, yang tidak didistribusikan ke Dapil 1 Kabupaten Nias Selatan. Dengan demikian berarti bahwa yang dipermasalahkan oleh Pemohon bukanlah terkait logistik Pilpres. Sebab dalam hukum Pemilu yang berlaku, istilah "Dapil" hanyalah digunakan untuk pemilihan calon anggota legislatif bukan untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden. • dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak beralasan menurut hukum.
[3.26]	di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, ditemukan surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang telah dicoblos untuk Pasangan Jokowi-Ma'ruf.	<ul style="list-style-type: none"> • surat suara yang sudah tercoblos telah dinyatakan sebagai surat suara yang rusak, baik yang terjadi di Kabupaten Gowa maupun yang terjadi di Klender, Jakarta Timur, sehingga tidak turut dihitung dan karenanya tidak memengaruhi perolehan suara masing-masing Paslon • dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak beralasan menurut hukum.
[3.27]	"kekurangan surat suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden" namun isinya adalah pernyataan sebagai berikut, "salah seorang warga protes kenapa [sic!] KPU salah hitung surat suara Presiden dan Wakil Presiden sedangkan sementara suara pemilihan legislative"	<ul style="list-style-type: none"> • rekaman video tersebut tidak menjelaskan apapun yang berkaitan dengan dalil Pemohon sebab hanya berisikan gambar seseorang sedang memprotes menanyakan surat suara Pilpres di mana dan kata-kata lain yang tidak jelas • dalil yang tidak bersesuaian dengan bukti demikian adalah dalil yang tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh dan harus dikesampingkan.
[3.28]	Paslon 02 kehilangan 2.871 suara dalam sehari, yaitu semula dalam hitung cepat memperoleh 18.002 suara menjadi 15.131 suara, sementara perolehan suara Paslon 01 berubah dari semula 14.254 suara bertambah menjadi 15.245 suara	<ul style="list-style-type: none"> • setelah Mahkamah mencermati bukti video yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bukti video dimaksud hanyalah narasi yang menceritakan adanya akun facebook yang menarasikan bertambah atau hilangnya suara Paslon. • narasi tersebut sama sekali tidak menjelaskan apapun terkait dengan hasil akhir rekapitulasi perolehan suara masing-masing Paslon. • dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak beralasan menurut hukum
[3.29]	adanya petugas KPPS yang menunjukkan beberapa surat suara sudah tercoblos untuk Paslon 01 sebelum dilaksanakan pemungutan suara.	<ul style="list-style-type: none"> • setelah mencermati dengan seksama video sebagaimana bukti Pemohon, Mahkamah tidak memperoleh fakta hukum selanjutnya apakah surat suara tersebut akhirnya turut dihitung atau dinyatakan rusak, • Mahkamah tidak mendapatkan fakta tempat kejadian maupun jumlah surat suara yang telah tercoblos kecuali hanya ada suara seseorang yang menjelaskan telah ada surat suara yang tercoblos untuk Paslon 01. • Mahkamah tidak memperoleh fakta hukum yang dapat menjadi rujukan yang meyakinkan bahwa peristiwa yang ada dalam alat bukti tersebut turut diakumulasikan dalam penghitungan akhir di masing-masing TPS bersangkutan. • dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum
[3.30]	adanya pembukaan kotak suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tanpa dihadiri saksi.	<ul style="list-style-type: none"> • setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti rekaman video sebagaimana bukti Pemohon • video <i>a quo</i> menunjukkan seseorang menceritakan perihal adanya pembukaan kotak suara Pilpres yang tidak disaksikan oleh saksi yang terjadi di Karanganyar, Labuan, Pandeglang. • fakta yang ada dalam video tersebut adalah sejumlah kotak suara yang terbuka yang tidak dapat dipastikan oleh Mahkamah bagaimana proses sesungguhnya terjadi.

RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM

Nomor Paragraf	Isu (Dalil Pemohon)	Pendapat Mahkamah
[3.31]	adanya perbedaan data hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden antara data SITUNG KPU dengan data hasil penghitungan menggunakan program Microsoft Excel.	<ul style="list-style-type: none"> • setelah mencermati bukti video Pemohon • video <i>a quo</i> hanyalah narasi yang menceritakan bahwa perekam video membandingkan antara penghitungan data SITUNG dengan penghitungan data manual melalui Microsoft Excel. • Dalam video tersebut tidak diketahui siapa pembuat video dan darimana database-nya didapatkan untuk dimasukkan ke dalam Microsoft Excel. • dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum
[3.32]	terjadi pemukulan terhadap Rolis dan saksi Paslon 02 yang memprotes ketidaksesuaian Formulir C1 di TPS.	<ul style="list-style-type: none"> • setelah mencermati bukti rekaman video Mahkamah mendapatkan gambar adanya peristiwa pemukulan terhadap satu orang oleh beberapa orang namun tidak diketahui apa yang menjadi penyebab dan di mana kejadian tersebut berlangsung.
[3.33]	adanya pembongkaran surat suara dari KPPS.	<ul style="list-style-type: none"> • setelah memperhatikan bukti rekaman video di mana bukti ini menggambarkan adanya kegiatan pemindahan surat suara yang patut diduga terjadi di depan sebuah tempat perbelanjaan sehingga bukti tersebut tidak sesuai dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon • bukti rekaman video identik dengan bukti rekaman video yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah untuk dalil lain sebelumnya • dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak beralasan menurut hukum.
[3.34]	ihwal perwakilan BPS membongkar/membuka hasil rekapitulasi Formulir C1 yang seharusnya tidak boleh dibuka kecuali dengan alasan darurat dan alasan darurat tersebut menurut Pemohon tidak ada.	<ul style="list-style-type: none"> • setelah mencermati bukti video Mahkamah mendapatkan adanya ketidaksesuaian antara dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa yang melakukan pembukaan hasil rekapitulasi Formulir C1 adalah perwakilan BPS dengan bukti video yang diajukan karena dalam video tersebut ternyata yang dituduh melakukan pembongkaran itu mengaku sebagai perwakilan PPS
[3.35]	petugas TPS melakukan pencoblosan dengan menggunakan pulpen dan memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara untuk Paslon 01.	<ul style="list-style-type: none"> • setelah Mahkamah mencermati bukti video tidak menguatkan adanya kegiatan anggota KPPS yang memasukkan surat suara ke kotak suara Pilpres oleh karenanya tidak relevan untuk mempersoalkan apakah surat suara tersebut untuk Paslon 01 atau Paslon 02. • dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak dapat dibuktikan
[3.36]	salah satu warga melihat dokumen surat suara yang masih tersegel tapi dibuang di belakang kantor. Dokumen tersebut adalah Formulir C1 yang sudah ditukar.	<ul style="list-style-type: none"> • setelah mencermati bukti berupa rekaman video Mahkamah tidak mendapatkan fakta yang kuat bahwa C1 yang ditukar tersebut apakah benar-benar terjadi dan walaupun terjadi Mahkamah tidak mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang penanganan peristiwa tersebut apakah sudah ditindaklanjuti secara prosedural atukah belum
[3.37]	terdapat ratusan masyarakat menuntut hak pilihnya yang tidak dapat diakomodir.	<ul style="list-style-type: none"> • setelah memeriksa dengan saksama bukti rekaman video • isi video yang dijadikan alat bukti tersebut tidak jelas menggambarkan adanya protes dari warga terkait dengan tidak diakomodirnya hak pilih dalam pemilu sebagaimana didalilkan oleh Pemohon • Yang ada adalah kerumunan orang yang melakukan aktivitas namun suara dari video tersebut tidak jelas. • hal demikian tidak serta merta dapat menggambarkan pengaruhnya terhadap perolehan suara Paslon.
[3.38]	warga menemukan beberapa kotak suara tidak tersegel di kantor Kecamatan Kali Buro dan berisi Formulir C1.	<ul style="list-style-type: none"> • dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak didukung dengan alat bukti maka Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut

RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM

Nomor Paragraf	Isu (Dalil Pemohon)	Pendapat Mahkamah
[3.39]	seorang anggota PPK membawa kabur Formulir C1 seluruh Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, untuk menggembosi suara Pemohon.	<ul style="list-style-type: none"> • setelah mencermati dengan saksama alat bukti berupa rekaman video ternyata tayangan gambar yang ada adalah protes sejumlah orang tentang adanya C1 yang dibawa keluar kantor PPK dengan alasan untuk difotokopi. • kejadian yang didalilkan Pemohon telah diselesaikan melalui mekanisme hukum Pemilu yaitu setelah melakukan klarifikasi, Bawaslu Kota Medan, Polrestabes Kota Medan, dan Kejaksaan Negeri Kota Medan menyatakan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana.
[3.40]	ditemukan semua kotak suara di TPS 172 Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat tidak tersegel.	<ul style="list-style-type: none"> • Mahkamah menemukan fakta bahwa dalam video tersebut terdapat tayangan adanya anggota KPPS yang menyampaikan informasi bahwa lima kotak suara yang ada tidak bersegel. • permasalahan <i>a quo</i> telah dijawab Bawaslu dengan adanya bukti berupa kesepakatan yang dilakukan antara KPPS, Pengawas TPS, PPS, Panwaslu Desa Mangunjaya dan saksi yang hadir bahwa segel dan gembok yang hilang telah diganti dengan kabel ties.
[3.41]	di TPS 05 Limau Asri Barat, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, ditemukan sisa surat suara yang tidak terpakai dan dicoblos beramai-ramai bahkan oleh anak-anak.	<ul style="list-style-type: none"> • setelah Mahkamah mencermati bukti rekaman video tidak ditemukan adanya tayangan gambar sebagaimana yang didalilkan Pemohon, karena sesungguhnya yang terjadi adalah adanya kegiatan Anggota KPPS dan seorang anak yang seolah-olah menghitung surat suara, namun tidak diketahui pasti apa sebenarnya yang dilakukan oleh anak tersebut. • permasalahan dimaksud tidak pernah dilaporkan kepada bawaslu • dalil Pemohon <i>a quo</i> haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
[3.42]	di TPS 11 Kelurahan Plaju Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, ditemukan surat suara telah tercoblos untuk Paslon 01.	<ul style="list-style-type: none"> • setelah memeriksa dengan saksama bukti video memang benar dalam video terdapat tayangan gambar adanya seseorang yang menunjukkan ada 2 (dua) surat suara Pilpres yang sudah tercoblos untuk Paslon 01 dan beberapa surat suara untuk Calon legislative • namun berdasarkan keterangan bawaslu laporan yang diterimanya telah ditindaklanjuti dengan dinyatakan surat suara tersebut rusak dan tidak merupakan bagian yang turut dihitung sebagai perolehan suara akhir pada TPS tersebut • dalil permohonan <i>a quo</i> tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut
[3.43]	Tim Intel Pemohon di Kecamatan Bengkong, Kota Batam, menemukan kecurangan berupa upaya menukar surat suara.	<ul style="list-style-type: none"> • dalam video tersebut terdapat tayangan adanya keributan sekelompok orang yang tidak dapat dipastikan peristiwa sesungguhnya yang terjadi. • Mahkamah tidak memperoleh kepastian tentang apa sesungguhnya yang terjadi, terlebih peristiwa yang mendukung dalil Pemohon. • dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
[3.44]	Sekretaris PPK masuk ke lokasi penyimpanan berkas dengan alasan ingin memasang spanduk, namun ternyata mengambil berkas surat suara tanpa surat tugas apapun.	<ul style="list-style-type: none"> • Ternyata peristiwa yang didalilkan Pemohon adalah merupakan bagian dari peristiwa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebelumnya
[3.45]	terjadi kerusuhan di Provinsi Papua karena surat suara untuk Paslon 01 telah dicoblos	<ul style="list-style-type: none"> • setelah Mahkamah mencermati bukti gambar video dimaksud, ternyata telah didapat adanya tayangan keributan yang dilakukan sekelompok orang yang sepertinya terjadi pada sebuah kantor KPU, akan tetapi baik substansi yang dipermasalahkan dan kepastian lokasi tempat kejadian yang sepertinya adalah kantor KPU tersebut tidak jelas lokasinya. • Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa peristiwa tersebut adalah terkait dengan dalil Pemohon berkenaan dengan terjadinya kerusuhan di Provinsi Papua menyangkut adanya dugaan surat suara untuk Paslon 01 telah dicoblos.

RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM

Nomor Paragraf	Isu (Dalil Pemohon)	Pendapat Mahkamah
[3.46]	di TPS 5, Kelurahan Podojero, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, ketika akan dilaksanakan penghitungan, ditemukan kotak suara yang tidak berisi surat suara di dalamnya.	<ul style="list-style-type: none"> • setelah mencermati bukti rekaman video Mahkamah tidak mendapatkan fakta dari tayangan tersebut yang menggambarkan peristiwa yang sebenarnya secara utuh tentang tindak lanjut kebenaran dari dugaan adanya kotak kosong tanpa surat suara tersebut • Terlebih lagi dalam tayangan video tersebut juga tidak menegaskan tentang lokasi tempat kejadian
[3.47]	ditemukan TPS siluman sebanyak 2.984 TPS atau sekitar 895.200 suara siluman.	<ul style="list-style-type: none"> • dalil Pemohon demikian menurut Mahkamah tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena Pemohon tidak menguraikan lokasi TPS yang disebut Pemohon sebagai TPS siluman, termasuk pemilih yang memilih di TPS tersebut. • seandainya pun penambahan TPS tersebut memang ada, quod non, adanya penambahan demikian tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk menilai bahwa telah terjadi kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon
[3.48]	adanya indikasi pengaturan suara tidak sah di dalam suatu TPS	<ul style="list-style-type: none"> • terkait dengan dalil Pemohon mengenai keanehan pola jumlah suara tidak sah TPS di Magetan ternyata Pemohon tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalilnya. • seandainya pun pola suara tidak sah yang didalilkan Pemohon terbukti, Mahkamah tidak dapat meyakini adanya korelasi antara pola jumlah suara tidak sah tersebut dengan tindak kecurangan tertentu, serta korelasi dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. • dalil Pemohon mengenai indikasi pengaturan suara tidak sah tidak beralasan menurut hukum
[3.49]	hilangnya Formulir C7 di Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> • peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon telah ditindaklanjuti dengan mekanisme ketentuan hukum Pemilu yang berlaku dan oleh karenanya permasalahan tersebut harus dinyatakan sudah selesai. • dalil Pemohon yang berkaitan dengan tidak ditandatanganinya Formulir C7 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan
[3.50]	ada sekitar 5.268 TPS di mana suara Pemohon hanya berjumlah 0. Hal tersebut terjadi di hampir sebagian besar Jawa Timur, Jawa Tengah khususnya Boyolali, Papua, Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Sumatera Utara serta berbagai daerah lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> • bukti fisik P-145 tidak diserahkan kepada Mahkamah sehingga secara faktual ketika pengesahan alat bukti, Bukti P-145 dimaksud dikecualikan dari pengesahan. • Pemohon juga tidak menyebutkan secara khusus di TPS mana saja Pemohon memperoleh suara 0 dimaksud. Dengan kata lain, Pemohon sendiri ragu dengan kepastian tempat dan jumlah TPS tersebut
[3.51]	adanya ketidakwajaran dan keanehan jumlah suara, yaitu bila dibandingkan antara jumlah suara pada Pilpres 2019 dengan Pemilihan DPD maupun dengan Pilkada di berbagai daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon <i>a quo</i>, pertanyaan metodologis mendasar yang harus dikemukakan adalah mengapa Pemohon memilih hasil pemilihan DPD dan hasil pemilihan Gubernur sebagai angka pembandingan • Ketika pertanyaan metodologis ini diajukan kepada ahli Pemohon (Jaswar Koto), secara sederhana ahli menjawab bahwa yang bersangkutan tidak memiliki data mengenai hasil pemilihan anggota DPR. Padahal semua data dari hasil Pemilu serentak tersedia sebagaimana halnya tersedianya data untuk hasil pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan data hasil pemilihan anggota DPD. • Mahkamah juga menemukan ketidakcermatan dalam dalil Pemohon. Ketidakcermatan dimaksud yaitu tatkala Pemohon mendalilkan mengenai ketidakwajaran jumlah suara dengan didasarkan pada jumlah suara sah sebagaimana ditetapkan oleh Termohon untuk 3 provinsi yang dinilai tidak wajar tersebut (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur). • dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak beralasan menurut hukum.

RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM

Nomor Paragraf	Isu (Dalil Pemohon)	Pendapat Mahkamah
[3.52]	berdasarkan dokumen C1 yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 68.650.239 atau 52%.	<ul style="list-style-type: none"> yang didalilkan sebenarnya adalah penambahan terhadap suara Pihak Terkait, bukan perbedaan angka pada suara Pemohon Pemohon tidak melampirkan bukti hasil rekapitulasi yang lengkap untuk 34 provinsi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Selain itu untuk provinsi yang hasil rekapitulasinya dilampirkan sebagai bukti, selain dokumen Model C1 tersebut tidak lengkap bagi seluruh TPS, sebagian besar Model C1 tersebut merupakan hasil foto atau hasil pindai (scan) Model C1 yang tidak diuraikan dengan jelas mengenai sumbernya dan bukan berupa salinan C1 yang resmi diserahkan kepada saksi Pemohon di TPS. dalam dalilnya mengenai ada atau tidaknya upaya persandingan dan koreksi terhadap Model C1 atau keberatan dari saksi Pemohon dalam proses rekapitulasi berjenjang yang diakibatkan adanya perbedaan hasil penghitungan suara tersebut. dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak beralasan menurut hukum.
[3.53]	Termohon tidak menjalankan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya tentang rekapitulasi ulang di PPK dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) untuk seluruh TPS di Kota Surabaya yaitu sebanyak 8.146 TPS	<ul style="list-style-type: none"> berdasarkan fakta yang berungkap di persidangan setelah terbitnya surat Bawaslu Kota Surabaya dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya telah menindaklanjuti rekomendasi dengan meminta penjelasan lebih lanjut Bawaslu Kota Surabaya juga telah menanggapi surat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya dimaksud dengan menyatakan bahwa rekomendasi tersebut tidak berlaku untuk seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Surabaya tetapi hanya berlaku di beberapa wilayah kelurahan dalil permohonan <i>a quo</i> tidak beralasan menurut hukum
[3.54]	telah terjadi perubahan perolehan suara dari tingkat distrik ke kabupaten/kota di Provinsi Papua yang dibuktikan adanya 22 (dua puluh dua) rekomendasi Bawaslu Papua	<ul style="list-style-type: none"> Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi dimaksud di mana sebagian besar di antaranya terkait dengan Pemilu Legislatif bukan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, telah ternyata bahwa rekomendasi lainnya merupakan rekomendasi untuk melakukan pembetulan data pemilih yang sudah ditindaklanjuti oleh KPU. dalil Pemohon berkenaan dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tidak beralasan menurut hukum.
Mengenai Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) - (Paragraf [3.55] - [3.58])		
[3.56]	Keberadaan SITUNG dalam penyelenggaraan pemilu	<ul style="list-style-type: none"> Pada hakikatnya, SITUNG adalah alat bantu yang berbasis teknologi informasi yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu Keterbukaan dalam mengumumkan data dalam laman SITUNG KPU karena data tersebut bukan sebagai bahan dasar untuk proses penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan tetapi hanya diperuntukkan untuk memenuhi prinsip keterbukaan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS. jika terjadi kekeliruan atau kesalahan input data dalam SITUNG, hal tersebut bukan karena adanya kesalahan pada sistem SITUNG, akan tetapi kekeliruan tersebut lazimnya terkait dengan pengisian formulir model C1-PPWP yang diisi oleh petugas KPPS. Secara yuridis koreksi hanya dilakukan berdasarkan rekap berjenjang sehingga sangat mungkin ada perbedaan antara Formulir C dan C1-PPWP yang dipindai dengan hasil koreksi masing-masing tingkatan. agar masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap maka dalam laman web SITUNG KPU tidak hanya salinan formulir Model C-KPU dan Model C1-PPWP yang dipindai (scan) dan diumumkan.
[3.57.1]	adanya kesalahan input data dalam web SITUNG di sejumlah TPS	<ul style="list-style-type: none"> data pada web SITUNG bukanlah data final yang menjadi sumber rekapitulasi perolehan suara pasangan calon dalam Pemilu 2019. dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak beralasan menurut hukum.
[3.57.2]	adanya "TPS Siluman" di seluruh Indonesia setelah membandingkan dengan jumlah TPS yang disahkan oleh Termohon dengan data jumlah TPS pada web SITUNG KPU	<ul style="list-style-type: none"> Pemohon tidak dapat menyebutkan secara khusus TPS mana saja di kecamatan, kabupaten atau setidaknya di Provinsi mana TPS tersebut berada, oleh karena itu dalil yang demikian dipandang sebagai dalil yang tidak jelas. Terlebih lagi bukti Pemohon yang berkaitan dengan dalil tersebut berupa persandingan jumlah TPS dari Ketetapan KPU dengan hasil screenshot web SITUNG KPU tanpa didukung bukti lain dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak beralasan menurut hukum

RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM

Nomor Paragraf	Isu (Dalil Pemohon)	Pendapat Mahkamah
[3.57.3]	ditemukan 37.324 TPS baru, di mana dalil tersebut didasarkan pada temuan di SITUNG	<ul style="list-style-type: none"> • dalil tersebut tidak lengkap karena tidak secara khusus menunjuk TPS mana saja yang dimaksud, Pemohon juga tidak mengaitkan dalil dengan bukti tertentu namun hanya dinyatakan berdasarkan web SITUNG KPU. • dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak beralasan menurut hukum.
[3.57.4]	Pemohon yang meragukan keamanan SITUNG KPU	<ul style="list-style-type: none"> • dikarenakan SITUNG KPU tidak dijadikan sebagai dasar penghitungan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maka terlepas dari benar atau tidaknya argumentasi Pemohon mengenai keamanan SITUNG KPU, hal tersebut tidak serta merta berkaitan dengan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2019.
[3.57.5]	banyaknya kesalahan input data pada web SITUNG KPU yang mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian data pada SITUNG dengan data yang terdapat pada C1 di 34 Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • adanya kesalahan input data dalam web SITUNG di sejumlah TPS sangat mungkin terjadi karena data web SITUNG yang dapat diakses publik adalah data yang disalin apa adanya/ sesuai dengan angka yang tertulis pada Salinan Formulir C1 yang diterima KPU Kabupaten/ Kota dari KPPS. • kekeliruan pengisian data C1-PPWP yang menjadi dasar penghitungan perolehan suara tidak dapat diperbaiki langsung pada laman web SITUNG tetapi dilakukan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri KPU, Bawaslu serta saksi masing-masing pasangan calon.
[3.59]	adanya manipulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) berupa penambahan DPK sebanyak 5,7 juta dalam waktu 9 hari tanpa disertai Formulir A-5 dan Formulir C7	<ul style="list-style-type: none"> • dalilnya Pemohon merujuk kepada bukti yang tidak pernah diserahkan kepada Mahkamah dan karenanya tidak pernah disahkan sebagai alat bukti, sehingga dalil Pemohon tidak memiliki rujukan alat bukti • Mahkamah menilai dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena tidak diuraikan lebih rinci bagaimana penambahan tersebut terjadi. Apakah kemudian DPK tersebut benar-benar berisi pemilih fiktif, serta akibat apa yang ditimbulkan oleh keberadaan DPK demikian terkait dengan perolehan suara • dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut
[3.60]	adanya indikasi DPT yang tidak wajar, yang oleh Pemohon disebut sebagai DPT siluman, sebanyak 17,5 juta.	<ul style="list-style-type: none"> • secara normatif, persoalan mengenai DPT adalah persoalan yang sudah selesai sesuai dengan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu. • Karena secara teknis terdapat jeda waktu antara hari penetapan DPT dengan hari pemungutan suara, maka dalam jeda waktu tersebut terjadi peristiwa kependudukan yang berakibat pada timbul atau hilangnya hak pilih bagi penduduk. • tercantumnya nama seseorang dalam DPT memberikan hak bagi yang bersangkutan sebagai pemilih untuk mengikuti pemungutan suara. Persoalan apakah hak dimaksud dipergunakan atau tidak, hal itu sepenuhnya berada di tangan pemilih hak tersebut. • Mengikuti pemungutan suara, dalam arti menggunakan hak pilih, adalah hak dan bukan kewajiban. Seandainya pun diposisikan sebagai sebuah kewajiban, mengikuti pemungutan suara bukanlah kewajiban hukum melainkan kewajiban moral warga negara sebagai bagian dari partisipasi dalam pemerintahan. • tidak terhindarkan timbulnya kemungkinan bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak akan sama dengan jumlah pemilih yang tercatat dalam DPT • seandainya pun dalil Pemohon mengenai 22.034.193 pemilih “siluman” benar adanya, quod non, Pemohon tidak dapat menghadirkan alat bukti lain yang dapat menunjukkan dan memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa 22.034.193 pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya dan mengakibatkan kerugian bagi Pemohon. • dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum
[3.61]	adanya kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai dengan jumlah DPT/ DPTb/DPK di 13.170 TPS yang tersebar di berbagai provinsi hingga kecamatan.	<ul style="list-style-type: none"> • bukti Pemohon yang diberi tanda bukti P-150 yaitu berupa tautan Bit.ly/kacausitung, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama, telah ternyata bahwa bukti dimaksud hanya tertera dalam daftar alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon namun secara fisik tidak ada penyerahan dokumen apapun, oleh karena ternyata bukti tersebut adalah hanya berupa tautan laman sehingga bukti tersebut termasuk dalam alat bukti yang tidak disahkan. • Mahkamah tidak memperoleh keyakinan terhadap legalitas maupun validitas laman yang dijadikan alat bukti tersebut
[3.62]	adanya indikasi kecurangan berupa pemilih di bawah umur, data ganda, NIK kecamatan siluman, dan rekayasa NIK, yang berpotensi penggelembungan suara.	<ul style="list-style-type: none"> • Alat bukti dokumen tidak memenuhi syarat pengajuan alat bukti, sehingga Mahkamah tidak mengesahkannya sebagai alat bukti. Tidak disahkannya alat bukti tersebut oleh Mahkamah telah menempatkan dalil Pemohon sebagai dalil yang tidak dibuktikan. • dalil demikian bukanlah dalil yang sempurna karena Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut mengenai kecurangan yang dilakukan Termohon dalam kaitannya dengan daftar pemilih.

RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM		
Nomor Paragraf	Isu (Dalil Pemohon)	Pendapat Mahkamah
[3.63]	adanya indikasi penggelembungan suara yang ditemukan berdasarkan analisa atas jumlah suara tidak sah yang sangat besar jika dibandingkan jumlah suara tidak sah antara Pemilu DPD dengan Pemilu Presiden.	<ul style="list-style-type: none"> dalil adanya penggelembungan suara hanya didapatkan oleh Pemohon berdasarkan analisis terhadap jumlah suara tidak sah dan membandingkan jumlah suara tidak sah pada Pemilu DPD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Mahkamah analisis yang dilakukan oleh Pemohon tidak didukung dengan bukti yang cukup dan hanya asumsi belaka. dalil permohonan <i>a quo</i> tidak beralasan menurut hukum.
[3.64]	dana kampanye Paslon 01 adalah absurd dan melanggar hukum	<ul style="list-style-type: none"> menurut Mahkamah dana kampanye Paslon 01 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku jikalau Pemohon mempersoalkan dana kampanye yang didalilkan oleh Pemohon berdasarkan analisis ICW seharusnya diselesaikan melalui mekanisme pelaporan kepada Bawaslu dan apabila dipenuhi unsur pidana maka dapat ditindaklanjuti melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk diajukan ke peradilan umum. dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak beralasan menurut hukum.

*) Tulisan ini diambil dari CP Brief yang ditulis oleh Peneliti MK Bisariyadi

Dapatkan Majalah
KONSTITUSI
dalam format digital melalui
www.mkri.id



Food Security bagi Hakim Konstitusi

Ada yang berbeda dari penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2019 dengan hadirnya rombongan dari Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM) DKI Jakarta di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Keberadaan mereka diminta langsung oleh Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi MK atas usulan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Hakim Konstitusi sebagai bagian penting dari MK membutuhkan pengamanan dan pengawalan ekstra. Karena itu, Sekretariat Jenderal MK memutuskan untuk bekerja sama dengan BPOM, selain bekerja sama dengan Kepolisian RI dalam rangka pengamanan. Terkait BPOM, pengamanan dilakukan pada produk pangan yang dikonsumsi selama PHPU 2019.

Sebelumnya, proses pengamanan makanan (*food security*) dilakukan oleh tenaga dokter dari Poliklinik MK. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh dr. Verra Yunita Mamonto selaku dokter Poliklinik MK. Ia menjelaskan uji *food security* yang dilakukan Poliklinik MK hanya sebatas uji *organoleptic*, yakni uji berdasarkan bau, rasa, dan warna. Sementara BPOM DKI Jakarta melakukan uji secara keseluruhan. Adapun kegiatannya adalah pemeriksaan terhadap sarana makanan saji, penyuluhan sanitasi/hygiene kepada penyedia makanan serta pengujian makanan dan minuman yang disajikan secara *rapid test*. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, didapatkan hasil makanan dan minuman yang disajikan aman dan memenuhi syarat.

Menurut Verra, selama pemeriksaan, BPOM menemukan beberapa kasus, seperti adanya formalin dalam tahu bacem, boraks dalam kerupuk, rhodamin dalam ubi talam. Terkait kasus tersebut, BPOM telah mengambil langkah memusnahkan. Salah satu caranya dengan meletakkan makanan di dalam kantong plastik dan diberi air, kemudian dihancurkan. ■

LULU ANJARSARI

“Montir” Bengkel Wong MK

Penanganan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Legislatif 2019 masih berlanjut. Proses panjang yang memakan waktu sekitar 3 bulan tersebut menguras tenaga dan pikiran tidak hanya hakim konstitusi, namun juga seluruh pegawai dan petugas yang terlibat dalam PHPU 2019 di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK). Belum lagi, persidangan yang dilakukan dalam hitungan waktu yang panjang. Semisal, sidang mendengar keterangan Ahli dan Saksi PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang digelar hampir 20 jam sejak 19 Juni 2019 pada pukul 09.00 WIB dan berakhir pada 20 Juni 2019 pukul 05.00 WIB.

Hal ini menjadi pertimbangan penting Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) MK untuk tidak hanya menyiapkan tenaga dokter untuk menjaga kesehatan para pegawai, namun juga menyediakan ahli pijat atau biasa dikenal masyarakat dengan sebutan tukang urut.

Bu Iroh, merupakan tukang urut “langganan” setiap kali MK mengadakan *event* besar, semisal sengketa PHPU yang terjadi setiap lima tahun. Bu Iroh yang khusus memijat pasien perempuan ini pun mengisahkan pengalamannya menjadi tukang urut “langganan” MK. “Sehari saya bisa urut 3 – 4 orang dengan keluhan sama. Biasanya masuk angin, jadi sekalian urut, juga sekalian dikerok,” ujar perempuan yang berusia sekitar 50 tahun.

Selain itu, Bu Iroh juga berseloroh menyebut dirinya sebagai montir bengkel wong alias bengkel orang. “Kalau ada orang baru suka tanya, ‘Ibu ngapain di sini?’; saya suka jawab, ‘saya buka bengkel *wong*’. Maksudnya, saya suka ‘ngebetulin’ badan orang yang suka rusak alias sakit,” ujarnya sambil tertawa.

Selain Bu Iroh, untuk pasien pria, Biro SDMO juga memanggil Pak Ajat. Keduanya memijat di ruangan berbeda. Untuk Bu Iroh, ia disediakan ruangan di Lantai 4 persis di samping Ruang Konferensi. Sementara untuk Pak Ajat biasa berpraktik di pantry Lantai 6 Gedung MK. ■

LULU ANJARSARI



PERMUDAH AKSES PERSIDANGAN, MK MAKSIMALKAN YOUTUBE CHANNEL

Ada yang baru dalam pelayanan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memudahkan masyarakat mengakses persidangan MK dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. MK memaksimalkan saluran via laman berbagi video, Youtube.

Bagi MK, hal mendasar yang utama dalam proses penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilu Serentak Tahun 2019, yakni menjadi peradilan yang modern dan transparan dalam mewujudkan putusan yang berkeadilan. Hal ini berarti MK bukan hanya membuka akses seluruh informasi yang bersifat publik, namun juga menyediakan kemudahan kepada publik untuk mendapatkan informasi tersebut secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, MK menyelenggarakan persidangan yang terbuka untuk umum yang dapat disaksikan dan dimonitor secara *realtime* oleh publik secara luas.

Hal ini dilakukan dengan menyiarkan persidangan melalui fasilitas *video conference* di 43 perguruan tinggi se-Indonesia, menyediakan fitur aliran langsung (*live streaming*) di laman MK, dan saluran YouTube dengan nama Mahkamah Konstitusi RI. Segala fasilitas ini diharapkan agar masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan untuk mengakses dan menyaksikan persidangan MK. Tak hanya itu, masyarakat pun tidak perlu lagi bersusah payah hadir ke Gedung MK untuk menyaksikan sidang MK. Sidang MK sudah dapat disaksikan publik dimanapun berada secara *realtime* melalui perangkat-perangkat teknologi dan penunjangnya.

Terkait penyiaran persidangan melalui YouTube, MK menampilkan seluruh bagian dan tahapan persidangan, sejak sidang pendahuluan sampai dengan sidang pengucapan putusan. Dengan demikian, tujuan agar proses persidangan yang terbuka (transparan) dapat benar-benar disaksikan dan dimonitor oleh


publik secara detil dapat diwujudkan.

Sebagai catatan, pada saat menayangkan proses persidangan, saluran YouTube MK mencapai lebih dari 25 ribu penonton (*viewers*). Khusus untuk penyiaran melalui Youtube, video persidangan perkara perselisihan hasil pilpres 2019 dapat diunduh dan disaksikan kembali sewaktu-waktu, karena sudah diatur dan disediakan sedemikian rupa agar dapat dicari dan disaksikan kembali perbagian secara utuh.

Penayangan langsung persidangan melalui saluran Youtube ini dimanfaatkan pula oleh media televisi. Sebagian besar media televisi yang meliput ke MK mengajukan untuk mengambil gambar di dalam ruang sidang dan

menayangkan secara langsung dalam program *breaking news* mereka. Terkait hal ini, MK memfasilitasi penyiaran perangkat kabel SNG dan pengaturan ruang bagi kamera televisi di Ruang Sidang Pleno, Gedung MK. Sebagai contoh, ketika persidangan pendahuluan perkara PHPU Pilpres 2019, terdapat sebanyak 28 media televisi yang meliput baik media nasional dan internasional. Dari media internasional, di antaranya the theinsiderstories.com (Singapura), Anadolu (Turki), Bloomberg (New York), The Asahi Shinbun (Jepang), Thomson Reuters (New York), Xinhua News Agency (China), dan Kyodo News (Jepang). ■

LULU ANJARSARI



JAYA SUPRANA

MK SUDAH MEMENUHI SEMUA HARAPAN

Ada yang tidak biasa di sela persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (PHPU Legislatif 2019) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (17/7/2019) siang. Di sela padatnya jadwal persidangan sebanyak 260 perkara PHPU Legislatif 2019, kehadiran Jaya Suprana membawa cerita tersendiri. Kedatangan Pendiri Museum Rekor Indonesia (MURI) tersebut ternyata hendak mengungkapkan usulan untuk memberikan rekor kepada MK.

Diterima langsung oleh Ketua MK Anwar Usman, Jaya Suprana menyebut bahwa MK sebagai lembaga peradilan yang menegakkan hukum telah memberikan suri teladan yang baik ke seluruh negeri. "Memang sudah lama Museum Rekor Dunia Indonesia mempertimbangkan untuk mencatat rekor MK karena kami menilai MK layak. Tapi karena suasana politik kemarin, jadi kami belum berani mengambil langkah," jelas Presiden Jamu Jago tersebut.

Pria kelahiran Bali pada 27 Januari 1949 silam mengungkapkan MURI sudah mempertimbangkan MK untuk mendapat tiga rekor, yakni rekor sidang terlama nonstop, rekor sidang dengan jumlah dokumen terbanyak, serta MK pun menjadi lembaga peradilan pertama yang terbuka terhadap masyarakat untuk mengikuti jalannya sidang. "Penghargaan ini dimaksudkan agar semua lembaga peradilan dapat mencontoh MK," ujar Jaya.

Apalagi, sambung Jaya Suprana, kiprah MK tidak perlu lagi diragukan usai menyelesaikan PHP Pilpres 2019 yang luar biasa rumit dan problematis. "MK bisa menyelesaikannya dengan baik, bahkan ada estetika kinerja yang sangat membanggakan karena semua bisa diselesaikan dengan harapan yang sangat baik," tegasnya. Disinggung mengenai harapannya terhadap MK, pria yang juga berprofesi sebagai kartunis itu menyebut tidak ada harapan yang hendak ia sampaikan. "Saya merasa tidak perlu berharap terhadap MK karena MK sesungguhnya telah memenuhi semua harapan-harapan baik itu," ujar pria yang pernah menerbitkan buku "Koleksi Kartun Jaya Suprana" tersebut.

Penyerahan rekor ini direncanakan akan dilaksanakan pada HUT Mahkamah Konstitusi ke-16 yang jatuh pada 13 Agustus 2019 mendatang. Untuk diketahui, rekor sidang terlama yang dicatat MURI terjadi ketika MK menggelar sidang mendengar keterangan Saksi dan Ahli Pemohon dalam PHP Pilpres 2019 yang diajukan oleh Prabowo-Sandi. Sidang tersebut berlangsung selama 20 jam nonstop sejak tanggal 19 Juni 2019 pukul 09.00 WIB dan baru berakhir pada 20 Juni 2019 pukul 05.00 WIB. ■

LULU ANJARSARI



RATNA DEWI PETTALOLO

MK MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILU SEADIL-ADILNYA

Lahir di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada 10 Juni 1967. Srikandi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ini merupakan anak keenam dari delapan bersaudara. Kehidupannya sebagian besar dihabiskan di Kota Palu, untuk kegiatan sosial maupun pendidikan formal dari bangku Sekolah Dasar hingga menyelesaikan kuliah Sarjananya. Dibesarkan dalam keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan tata krama. Sejak kecil anak dari pasangan Andi Raga Pettalolo dan Daelira Dg. Sute selalu diajarkan untuk hidup bertoleransi dengan keluarga maupun tetangga meski berbeda keyakinan.

Semangatnya dalam mengawasi pemilu membuatnya tertarik dengan lembaga pengawas pemilu sebagai bagian terpenting yang menentukan kualitas pemilu serta demokrasi di Indonesia. Apalagi sekarang, perempuan yang aktif dalam berbagai organisasi perempuan dan anak ini disibukkan sebagai pihak pemberi keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Tadulako ini berharap MK dapat menyelesaikan sengketa pemilu secara baik dan seadil-adilnya serta dapat memuaskan seluruh pencari keadilan.

“Harapannya upaya hukum yang konstitusional dan persidangan yang dilakukan secara terbuka, saya melihat majelis hakim mendudukkan semua pihak, apapun hasilnya bisa diterima oleh semua pihak, saya yakin MK memberikan putusan yang seadil-adilnya,” tandasnya usai sidang PHPU Legislatif di MK, Rabu (17/7/2019)

Selain itu, istri dari Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Tengah Sofyan Farid Lembah ini berkeyakinan kredibilitas MK dalam menjalani sidang PHPU Legislatif sangat kuat. Serta MK dapat memutuskan seluruh perkara secara baik.



“MK kalau secara teknis tidak perlu diragukan kredibilitas dalam persiapan sidang PHPU legislatif yang berjalan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Selain itu, majelis hakim sangat menguasai pokok permohonan sehingga tentu sangat mudah bagi MK dalam menentukan putusan nantinya” tuturnya. ■

BAYU



TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL

Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif





THE CONSTITUTIONAL COURT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA



Fully funded!

Call For Papers

Indonesian Constitutional Court
International Symposium (ICCIS 2019)
Bali, 4 - 8 November 2019

The Constitutional Court of the Republic of Indonesia will hold its 3rd International Symposium in Bali on 4-8 November 2019. The Court aims to provide an international academic forum to discuss various constitutional issues with theme "Constitutional Court and Protection of Social and Economic Rights".

Selected articles from the Symposium (based on peer review decision) will be published on the special issue of **CONSTITUTIONAL REVIEW (CONSREV)** Journal.

Practical matters:

- ~ Deadline of full paper submission with CV attachment is on **18th August 2019**.
- ~ Successful applicants will be notified on **4th September 2019**.
- ~ All successful applicants, international and local, will be **fully funded** for their economy class airfare tickets (return), hotel accommodation, meals and local transports during the symposium (one person/paper).

For further information, please visit our official website at <http://iccis.mkri.id>.

Should you have any questions please contact:
iccis2019@mahkamahkonstitusi.go.id and iccis2019@mkri.id



Proses pemakaman Hakim Konstitusi Masa Jabatan 2003-2008 H.A.S Natabaya di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

Selamat Jalan, Pak Natabaya

Seluruh Hakim Konstitusi beserta jajaran keluarga besar Mahkamah Konstitusi mengucapkan duka cita yang mendalam atas wafatnya Hakim Konstitusi periode 2003-2008 H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, pada Rabu, 10 Juli 2019 pukul 20.05 WIB di RS Dharmais Jakarta. Rencananya jenazah Almarhum akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, pada Kamis 11 Juli 2019 pukul 12.30 WIB dengan Sekjen MK M. Guntur Hamzah sebagai Pembina Upacara. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata karena Almarhum merupakan peraih anugerah Bintang Mahaputra Utama pada 17 Agustus 2009. Almarhum meninggalkan seorang istri, Artini Nawawi, serta dua orang anak, Ayudia Utami (1970) dan Andalia Utari (1972).

H.A.S Natabaya dilahirkan di Cempaka, Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan pada 3 Maret 1942. Almarhum semasa hidupnya antara lain berkhidmah sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Sriwijaya, Sumatra Selatan dan Hakim Konstitusi periode 2003-2008.

Perjalanan karir Almarhum banyak bergelut di dunia pendidikan bidang hukum. Sebelum meraih gelar sarjana hukum dari FH Universitas Sriwijaya (Unsri), Palembang (1967), sejak 1964 kala masih mahasiswa, Almarhum telah menjadi pengajar di almamaternya. Prestasi ini sudah tentu berkat kemampuannya.

Sebagai penuntut ilmu yang gigih, Almarhum meneruskan studinya pada program master di luar negeri. Tidak lama kemudian gelar L.L.M. berhasil diraih dari Indiana University School of Law Blumington, USA, pada 1980.

Pendidikan dan pelatihan sering pula diikutinya. Almarhum pernah mengikuti Intership Training in International Law Unpad (1973-1974).

Almarhum pernah pula mengikuti The Hague Academy of International Law, Belanda (1981). Juga pernah mengikuti Academy for Educational Development (Programme of Observation and Analysis of Government Management System and Techniques), Washington, AS (1993).

Selama empat tahun (1996-2000) Almarhum mendapat kepercayaan menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pria yang dianugerahi penghargaan Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun dan Satya Lencana Karya Satya 30 Tahun ini pernah menjadi Staf Khusus Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2002-2003).

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ



Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M

Hakim Konstitusi Masa Jabatan 2003-2008

Berpulang ke Rahmatullah

Seluruh Hakim Konstitusi beserta jajaran keluarga besar Mahkamah Konstitusi mengucapkan duka cita yang mendalam atas wafatnya Almarhum, pada Rabu, 10 Juli 2019 pukul 20.05 WIB di RS Dharmais Jakarta.

Jenazah dimakamkan melalui upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, pada Kamis 11 Juli 2019 pukul 12.30 WIB. Sekjen MK M. Guntur Hamzah bertindak sebagai pembina upacara. Almarhum merupakan penerima anugerah Bintang Mahaputra Utama pada 17 Agustus 2009. Almarhum meninggalkan seorang istri, Artini Nawawi, serta dua orang anak, Ayudia Utami (1970) dan Andalia Utari (1972).

Sosok yang di masa hidupnya hobi olahraga bulutangkis ini juga terjun dalam aktivitas organisasi, antara lain HMI, KAMI, dan PERSAHI. Pakar hukum ini ikut membidani lahirnya UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. 'Biasa-biasa saja,' ujarnya ketika diminta komentar setelah terpilih menjadi Hakim Konstitusi. Pria yang mempunyai motto *Never Old to Learn* ini mempunyai obsesi dengan terpilihnya sebagai Hakim Konstitusi, ia dapat menjaga dan mengawal UUD 1945 RI sebagai *living constitution*. Hakim konstitusi yang namanya diusulkan oleh Pernerintah ini menyadari, tantangan yang dihadapi para Hakim Konstitusi adalah dituntut untuk selalu mampu rnelakukan interpretasi dan konstruksi terhadap UUD 1945 sebagai *constitutional methods*. ■

(HUMAS MK)



Ketua MK masa jabatan 2003-2008 Jimly Asshiddiqie dan Ketua MK masa jabatan 2013-2015 Hamdan Zoelva menghadiri prosesi pemakaman H.A.S Natabaya.



Sekjen MK M. Guntur Hamzah menerima penghargaan Anugerah KPAI 2019 yang diberikan oleh Ketua KPAI Susanto.

MK Terima Anugerah Atas Komitmen Melindungi Anak Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima Anugerah KPAI 2019 kategori Kementerian/Lembaga Negara atas komitmen terhadap perlindungan anak. Anugerah yang diberikan langsung oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional pada Jum'at (19/7/2019) di MNC Conference Hall INEWS Tower, Jakarta.

Bertajuk "Indonesia Ramah Anak di Era Millenial", kegiatan Anugerah KPAI ini merupakan kegiatan pemberian Anugerah Tahun ke-3. Indikator penilaian didasarkan pada keunggulan kegiatan perlindungan anak yang dilakukan dari sisi diferensiasi, inovasi, komitmen serta dampak pada upaya perlindungan secara umum, guna mewujudkan Indonesia Ramah Anak 2030.

Sebagai penerima Anugerah KPAI 2019, MK mengguguli Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Sekjen MK M. Guntur Hamzah sangat mengapresiasi kegiatan ini, sekaligus sebagai momentum untuk melindungi anak Indonesia.

"Penghargaan bagi MK ini merupakan anugerah terindah di sela kegiatan MK dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019.

Saya mewakili MK juga mengapresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini. Sekaligus sebagai momentum dalam memberikan perlindungan anak yang baik," ujarnya.

Sementara, Ketua KPAI Susanto menegaskan pemberian Anugerah kepada MK ini murni penilaian dari dewan juri, yang melihat komitmen MK terhadap perlindungan anak di Indonesia. "Anugerah ini bentuk apresiasi KPAI kepada penyelenggara negara khususnya MK maupun masyarakat yang memiliki komitmen terhadap perlindungan anak, karena sangat berpengaruh terhadap kualitas anak di Indonesia," tandasnya.

Selain itu, KPAI juga memberikan penghargaan *Life Time Achievement* Perlindungan Anak kepada Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono, karena atas jasanya memelopori berdirinya KPAI serta telah mengeluarkan kebijakan yang ramah bagi anak.

Sejumlah penilaian pemilihan Kementerian/Lembaga Negara penerima anugerah ialah sebagai berikut. Pertama, ditinjau dari sisi komitmen pemerintah dalam mendukung perlindungan anak melalui adanya jaminan dan kepastian hukum.

Kedua, ditinjau dari keberadaan lembaga yang legal untuk mengurus dan memberikan layanan perlindungan

anak. Serta ketiga, dari sisi inovasi yang dikembangkan untuk perlindungan anak dan keterlibatan banyak pihak untuk peduli dengan perlindungan anak.

Sementara terkait perlindungan anak, MK telah memutuskan permohonan Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait uji materiil UU Perkawinan yang dimohonkan oleh Machica Mochtar pada 2012 silam. Dalam permohonan tersebut, MK memutuskan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Selain itu, pada 13 Desember 2018 silam, MK memutuskan permohonan Nomor 22/PUU-XV/2017 terkait batas usia perkawinan dalam UU Perkawinan. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan inkonstitusional. MK memberi waktu 3 tahun kepada Pemerintah untuk merevisi UU Perkawinan terutama terkait dengan batas minimal usia perkawinan. Selama jangka waktu tersebut, batas minimal usia perkawinan diharmonisasi dengan batas usia anak dalam UU Perlindungan Anak, yakni 18 tahun. ■



Sekjen MK M. Guntur Hamzah menerima kunjungan rombongan Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara pada Jum'at (19/7/2019).

Diskusikan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri

Mahkamah Konstitusi (MK) mengadakan diskusi dengan Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara (Biro KTLN Kemensesneg), Jum'at (19/7/2019) di Gedung MK. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperdalam pengetahuan lembaga dalam bidang administrasi perjalanan dinas luar negeri.

Rombongan Biro KTLN Kemensesneg diterima langsung oleh Sekjen MK M Guntur Hamzah beserta pejabat structural MK lainnya. Kepala Biro KTLN Kemensesneg Ninik Purwanti menjelaskan berdasarkan surat edaran lembaganya, surat tugas kementerian lembaga menjadi kewenangan kementerian atau lembaga untuk mengaturnya. "Surat tugas itu juga menjadi dasar untuk melakukan perjalanan dinas luar negeri disamping surat persetujuan dari kementerian sekretariat negara yang menjadi izin

untuk menghadiri. Sehingga kedua surat tersebut dapat dijadikan dasar ketika dilakukan audit pemeriksaan," jelasnya.

Nanik menjelaskan maksud dari perjalanan dinas luar negeri, regulasi, serta tata cara dan mekanisme permohonan surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat dan pegawai negeri sipil. Ia mengatakan perjalanan dinas luar negeri adalah penugasan yang dilakukan oleh pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai BUMN-BUMD, ataupun tenaga Indonesia yang mewakili negara. "Perjalanan luar negeri tersebut dapat dibiayai melalui APBN, APBD, donor, ataupun atas biaya sendiri," jelasnya.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005, Nanik mengatakan perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas berkait dengan penyelenggara pemerintahan. Rombongan yang ikut serta dalam perjalanan dinas tersebut diupayakan

terbatas dan terkait dengan bidang tugasnya. Saat ini, kata dia, Kemensesneg telah membuat sistem aplikasi *online* pengajuan surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri. Menurut Nanik, permohonan secara otomatis diterbitkan jika jumlah maksimal delegasi lima orang serta diajukan tujuh hari sebelum keberangkatan serta persyaratan telah dipenuhi.

"Jika syarat tenggat waktu pengajuan dan persyaratan tidak terpenuhi, maka aplikasi secara otomatis akan menolak. Di samping itu, jika delegasi yang didaftarkan melebihi lima orang, maka akan dilakukan verifikasi manual untuk mengetahui urgensi membawa delegasi lebih dari lima orang," jelasnya.

Di akhir diskusi, Guntur berterima kasih atas ilmu yang diberikan karena dapat menjadi panduan internal MK agar lebih baik dalam merencanakan dan mempersiapkan perjalanan dinas. ■

ARIF SATRIANTORO



Sekjen MK M. Guntur Hamzah menerima kunjungan BPSDM untuk lebih mendalami SIKD.

BPSDM Jatim Studi Banding SIKD MK

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur melakukan studi banding mengenai Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) yang diterapkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Segenap jajaran pejabat BPSDM Jatim diterima Sekjen MK M. Guntur Hamzah di Ruang Rapat Gedung MK, Kamis (4/7/2019) siang.

"Kami dari BPSDM Jatim sedang mengembangkan sistem IT terkait proses administrasi surat menyurat. Kedatangan kami ke MK ingin mendapatkan informasi terkait pengembangan IT khususnya administrasi surat menyurat. Karena kami mendengar sistem IT di MK perkembangannya sangat pesat. Jadi, kami dapat menimba ilmu dan bertukar pikiran," jelas Kepala BPSDM Jatim, I Gusti Ngurah Indra Setiabudi Ranu.

Guntur didampingi sejumlah pejabat MK dan Tim IT MK merespons positif keinginan BPSDM Jatim yang ingin

melakukan studi banding mengenai SIKD di MK. SIKD, kata Guntur, merupakan aplikasi yang akan memudahkan para pegawai dalam menjalankan tugas.

"Namun untuk menerapkan SIKD dibutuhkan komitmen yang kuat dari pimpinan. Karena sebelumnya kami sudah sering menerapkan berbagai aplikasi dan sistem informasi. Komitmen yang kuat adalah kuncinya. Kalau punya komitmen yang kuat, maka akan jalanlah SIKD," jelas Guntur.

Dikatakan Guntur, cukup banyak kendala dalam menjalankan SIKD. "Tapi kendala itu membuat orang yang sudah di level nyaman, bukan main beratnya melakukan perubahan-perubahan. Karena dia sudah merasa nyaman dengan sistem manual," ungkap Guntur.

Guntur menegaskan, melalui SIKD membuat pekerjaan para pegawai menjadi lebih simpel dan ringan. Bahwa pekerjaan akan menumpuk, tapi menumpuknya di dunia maya, tidak dilihat orang lain.

"Ibarat kita punya rumah, tidak perlu dilihat hiruk-pikuk di ruang tamu kita. Tetapi yang hiruk-pikuk itu di dapur. Hiruk-pikuk itu tidak perlu tampil ke depan. Tapi di dunia maya, di SIKD itu banyak sekali data di sana. Setiap orang bisa melakukan, sesuai dengan level untuk mengakses berbagai informasi," imbuh Guntur.

Selain itu, Guntur melanjutkan, SIKD akan terus diterapkan di lingkungan pegawai MK. Namun untuk menerapkan SIKD harus pahami kondisi di lapangan. "Karena ini adalah kebutuhan mereka. Saya hanya membuka kran kebutuhan mereka. Inilah bedanya dengan di daerah-daerah yang pimpinannya membawa misi. Bahwa misinya memang bagus, tapi tidak pahami kondisi di lapangan. Artinya, pahami kondisi di lapangan. Apakah ini merupakan kebutuhan lembaga atau memang belum. Kalau belum, ya memang harus hati-hati. Karena bisa jadi, dia terpaksa melakukan itu," urai Guntur. ■

NANO TRESNA ARFANA

Kami Mengundang Anda...

REDAKSI MAJALAH KONSTITUSI (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI)
MENGUNDANG PAKAR, INTELEKTUAL, DAN WARGA MASYARAKAT
untuk menyumbangkan tulisan dalam **RUBRIK "OPINI", "VOXPOP", "RESENSI",
"PUSTAKA KLASIK", DAN "KAMUS HUKUM"**.

Rubrik "Opini" merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter.

Rubrik "Voxpop" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 1.500 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru di bidang hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter.

Rubrik "Pustaka Klasik" merupakan rubrik yang berisikan ulasan buku-buku klasik tentang konstitusi, hukum dan tata negara. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter. Adapun buku yang masuk kategori klasik, yaitu buku terbitan tahun 1960-an ke atas.

Rubrik "Kamus Hukum" merupakan rubrik yang berisikan uraian komprehensif mengenai suatu istilah hukum.

Untuk rubrik "Resensi", "Pustaka Klasik" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat pada rubrik "Opini", "Resensi", "Pustaka Klasik", dan "Kamus Hukum" akan mendapat honorarium.

Isi dan substansi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat jelas, dan foto melalui E-mail: majalahkonstitusi@mkri.id, almahkamah@gmail.com

MENATA(P) KEMBALI KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh: NOFAN

Ketua Komunitas Peradilan Semu (KPS)
Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara baru yang lahir sejak tahun 2003 telah mengukir prestasi yang luar biasa jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara yang lahir bersamaan sebagai buah hasil perjuangan reformasi 1998 dan amendemen UUD 1945. Khususnya dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang yang merupakan salah satu kewenangan yang diberikan UUD NRI 1945. Lembaga pengawal konstitusi ini sudah menerima banyak perkara yang diajukan kepadanya. Tercatat dari tahun 2003 hingga tahun 2018 Mahkamah Konstitusi sudah menerima 1.179 perkara pengujian undang-undang dengan komposisi 239 (20%) dinyatakan dikabulkan, 420 (35%) ditolak, 375 (32%) tidak diterima, 115 (10%) ditarik kembali, 21 (2%) dinyatakan gugur, dan 9 (1%) dinyatakan tidak berwenang.

Secara kuantitas, data di atas menunjukkan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan dan penataan hukum nasional yang selaras dengan UUD NRI 1945. Pada konteks demikian, Mahkamah Konstitusi menjalankan perannya untuk menjaga koherensi, korespondensi, dan konsistensi undang-undang terhadap ketentuan-ketentuan dasar dalam UUD NRI 1945. Produk legislasi tidak boleh dibiarkan bertentangan dengan konstitusi. Karena apabila hal ini tetap dibiarkan maka akan terjadi proses deligitimasi konstitusi, pelanggaran hak



konstitusional warga negara, bahkan dapat bermuara pada ambruknya demokrasi. Maka tak berlebihan rasanya jika Mahkamah Konstitusi meyanggah predikat sebagai institusi yang dapat dipercaya dan terhormat (*reliable and honoured court*) serta menjadi tumpuan ekspektasi masyarakat yang menginginkan terjadinya perubahan terhadap penegakan hukum di Indonesia melalui putusan yang dikeluarkannya. Akan tetapi, apakah setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut selalu implementatif?

Hadirnya buku "Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi" yang ditulis oleh Ni'matul Huda, Guru Besar Fakultas Hukum Uiniversitas

Judul buku :

KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pengarang : Prof. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Penerbit : FH UII Press

Tahun : Cetakan I, 2018

Jumlah : 232

Islam Indonesia ini memberikan gambaran secara komprehensif bahwa di lapangan ternyata masih ada beberapa putusan *constitutional review* yang tidak segera ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti oleh *adressat* putusan itu sendiri. Padahal Pasal 24C UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan bahwa putusan MK bersifat final. Fakta tersebut yang kemudian akan

diurai dalam buku dengan tebal 232 halaman ini mulai dari penyebab putusan MK tidak dapat dilaksanakan atau tidak ditaati oleh lembaga *adressatnya*. Selain itu juga dikaji apakah putusan MK yang bersifat final dan mengikat memerlukan adanya kekuatan eksekutorial?

Sebelum sampai pembahasan mengenai kekuatan eksekutorial putusan MK, pada bab awal Ni'matul Huda memaparkan secara gamblang konstelasi politik hukum pembentuk undang-undang yang memiliki kewenangan delegasi (*delegatie van bevoegdheid*) berdasarkan Pasal 24C ayat (6) untuk mengatur teknis pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pengaturan teknis pelaksanaan kewenangan MK dalam menguji konstitusionalitas undang-undang tampaknya telah "mengekan" MK. Pengekangan tersebut terlihat kontras dalam Pasal 45A UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang melarang MK untuk memutus melebihi apa yang dituntut oleh pemohon (*ultra petitum partium*). Padahal larangan putusan *ultra petita* sejatinya hanya berlaku pada perkara perdata, namun dalam perkara yang diajukan ke MK asas tersebut tidaklah benar untuk diterapkan. Adanya pembatasan kewenangan ini menurut penulis dianggap sebagai "*serangan balik*" terhadap lembaga yang kita sebut sebagai *the guardian of constitution*.

Sebagai perbandingan, bahwa *Supreme Court* Amerika Serikat bisa dianggap "sangat" *ultra petita* dalam kasus *Marbury vs Madison* yang meminta MA untuk mengeluarkan *writ of mandamus* sebagaimana diatur dalam *Section 13 Judiciary Act*. Mahkamah Agung AS justru menyatakan ketentuan mengenai kewenangan MA untuk mengeluarkan *writ of mandamus* adalah *unconstitutional*.

Selain itu, terdapat pula larangan kepada MK untuk menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 50A UU MK.

Padahal dalam pengujian undang-undang yang dilakukan MK baik secara teori dan empiris tidak hanya dikenal pengujian materiil, melainkan juga pengujian secara formil yang tentu akan berpedoman kepada undang-undang yang mengatur terhadap tata cara atau proses pembentukan undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kedua pembatasan kewenangan MK ini kemudian telah dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011 dan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011.

Pada bab terakhir, penulis membahas mengenai penyebab tidak ditaatinya Putusan MK oleh *adressatnya*. Penyebab utamanya adalah karena sifat dari Putusan MK tersebut hanya bersifat *declaratoir-constitutief*, tidak seperti putusan Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (SKKLN) dan putusan tentang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang bersifat *condemnatotir*. Putusan yang bersifat *declaratoir-constitutief* tersebut dapat menciptakan hukum yang baru atau menghapuskan hukum yang sudah ada. Karena sifat putusan tersebut bersifat *declaratoir*, maka tidak diperlukan aparat atau alat paksa khusus bagi pelaksanaan (eksekusi) dari putusan tersebut. Sedangkan putusan yang bersifat *condemnatoir* adalah putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperakara, sehingga apabila salah satu pihak tidak melaksanakan putusan MK, maka pihak lain memiliki hak untuk meminta kepada MK untuk melaksanakan prestasi (*tot het verrichten van een pretatie*).

Karena sifat dari putusan MK tidak memuat penghukuman kepada pihak yang berperakara, maka tidak jarang putusan MK yang bersifat *final and binding* dalam praktiknya ditengarai tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah ataupun Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahkan pada kasus berikutnya ditemukan DPR dan/atau Pemerintah masih memunculkan kembali norma yang sudah dibatalkan oleh MK dalam RUU yang baru. Tidak hanya pada lembaga legislatif dan eksekutif, lembaga yudikatif pun dalam hal ini adalah Mahkamah Agung seringkali tidak mengindahkan putusan MK dengan alasan MA mengikuti prinsip yurisprudensi.

Persoalan yang muncul kemudian, apakah pelaksanaan putusan MK tersebut perlu dipaksakan dan siapakah kemudaiannya yang akan memaksa agar putusan MK ditindaklanjuti dan ditaati? Salah satu gagasan yang mengemuka adalah perlu didesain sebuah unit atau badan yang bersifat *auxiliary body* yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Namun persoalannya, bahwa karena sifat putusan MK sebagaimana diuraikan di atas tidak memuat penghukuman, maka tidak ada dasar yang kuat untuk memaksakan kepada pihak *adressat* dan tidak dibutuhkan suatu aparat yang melakukan pelaksanaan putusan hakim Mahkamah Konstitusi. Sehingga, dilaksanakan atau tidaknya suatu putusan MK tersebut oleh Pemerintah, DPR, ataupun MA sangat bergantung dari *political will* lembaga tersebut.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tidak implementatif karena 1). Pelaksanaan putusan-putusan MK sangat bergantung pada kesadaran dan ketaatan pihak-pihak terkait; 2). Adanya arogansi dari masing-masing lembaga negara yang menjadi *adressat* putusan.

Sebagai rekomendasi dari penulis buku ini bahwa agar DPR dan Pemerintah memikirkan kembali bagaimana politik hukum ke depan supaya putusan Mahkamah Konstitusi dapat diimplementasikan dan perlu diberikannya sanksi bagi *adressat* putusan yang tidak mau melaksanakan putusan tersebut. ■

Kowani dalam Perubahan UUD 1945

Rapat PAH I BP MPR ke-26, 3 Maret 2000 merupakan rapat yang dipimpin oleh Slamet Effendy Yusuf, dalam upaya membahas usulan perubahan Bab XV UUD 1945. Bab tersebut adalah terkait dengan Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Kongres Wanita Indonesia (Kowani) sempat pula juga diminta pendapat dalam pembahasan tersebut.

Keberadaan Kowani cukup dianggap krusial dalam mendapatkan masukan terkait pembahasan perubahan UUD 1945. Hal demikian wajar karena Kowani merupakan lembaga yang eksis di tengah masyarakat bahkan sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Kowani merupakan wadah para perintis pergerakan wanita sejak dahulu yang sebelumnya membentuk organisasi-organisasi wanita yang dilatarbelakangi oleh berbagai aspirasi dan sebagian besar merupakan bagian dari organisasi pemuda yang telah ada.

Lintas sejarah Kowani sendiri dapat dilihat dalam kowani.or.id. Diawali Kongres Perempoean Indonesia yang pertama pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta, tema pokok Kongres adalah menggalang persatuan dan kesatuan antara organisasi wanita Indonesia yang pada waktu itu masih bergerak sendiri-sendiri. Kongres ini telah berhasil membentuk badan federasi organisasi wanita yang mandiri dengan nama "Perikatan Perkoempoelan Perempoean Indonesia" disingkat PPPI.

Peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 22 Desember tersebut kemudian dijadikan tonggak sejarah bagi kesatuan pergerakan wanita Indonesia. PPPI

mengalami perubahan nama beberapa kali, pada 1929 menjadi Perikatan Perkoempoelan Isteri Indonesia (PPII). Kongres PPII tahun 1930 di Surabaya memutuskan bahwa "Kongres berasaskan Kebangsaan Indonesia, menjunjung kewanitaan, meneguhkan imannya" karena itu tujuan pergerakan wanita Indonesia, selain untuk memperjuangkan perbaikan derajat kedudukan wanita, juga memperjuangkan kemerdekaan, mempertahankan serta mengisinya dengan pembangunan bangsa dan negara. Banyak pihak yang menyatakan hal demikianlah yang membedakan perjuangan emansipasi wanita Indonesia dengan emansipasi di luar negeri.

Pada 1935, PPII berganti nama menjadi Kongres Perempoean Indonesia dan pada tahun 1946 menjadi Kongres Wanita Indonesia disingkat KOWANI sampai saat ini. Pada Kongres Perempoean Indonesia II tahun 1935 di Jakarta, ada beberapa keputusan penting yang perlu diperhatikan yaitu bahwa kewajiban utama wanita Indonesia ialah menjadi "IBU BANGSA" yang berarti berusaha menumbuhkan generasi baru yang lebih sadar akan kebangsaannya.

Selanjutnya, atas keputusan Kongres Perempoean Indonesia III pada 1938 di Bandung, tanggal 22 Desember diangkat menjadi "Hari Ibu". Keputusan ini kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Presiden RI No. 316 tanggal 16 Desember 1959 menjadi Hari Nasional yang bukan hari libur. Dalam Kongres XVI Kowani tahun 1974 telah dilahirkan deklarasi yang menyatakan bahwa seluruh organisasi wanita sebagai salah satu kekuatan sosial yang melaksanakan fungsinya sebagai wadah

yang menghimpun semua professional wanita Indonesia yaitu Kongres Wanita Indonesia sebagai kelanjutan dari Kongres Perempoean Indonesia Pertama. Deklarasi ini selanjutnya menjadi mukadimah Anggaran Dasar Kowani.

Pandangan Kowani

Dalam proses perubahan UUD 1945 yang terjadi secara simultan selama empat tahun berturut-turut, tepatnya pada tanggal 3 Maret 2000, Irma Alamsyah dari Kowani sempat menyampaikan pendapatnya tentang perlunya tambahan dua pasal, yaitu Pasal 37 dan Pasal 38 UUD 1945. Pasal 37 mengenai lambang negara, sedangkan Pasal 38 mengenai lagu kebangsaan.

"Jadi inilah *pointer-pointers* secara ringkasannya kami sampaikan dan secara pasal demi pasal. Oleh karena waktu, kami tambahkan lagi nanti akan disampaikan oleh Sekjen kami juga mengenai tambahan dua pasal yaitu Pasal 37 dan Pasal 38. Yaitu mengenai lambang negara kesatuan republik Indonesia itu adalah Pasal 37. Kemudian Pasal 38 Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Lagu Indonesia Raya. Jadi, hal-hal ini mengingat akan adanya kemungkinan atau pemikiran-pemikiran akan tergoyangnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, kami berkewajiban untuk menyampaikan bahwa di dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah tertera dengan terbunyi dan inilah hal-hal pokok yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini," urai Irma Alamsyah sebagaimana termuat dalam *Naskah Komprehensif Perubahan*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku II Sendi-Sendi/Fundamental Negara (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Juli 2010, hlm. 635).

Slamet Effendy Yusuf sebagai pimpinan sidang pun sempat meminta agar Irma Alamsyah untuk lebih teknis menambahkan penjelasan mengenai perubahan Pasal 37 menjadi Pasal 38. "Kemudian halaman 20, kolom 3, Bab XV, ditambahkan *Mbak*, setelah dirubah bendera dan bahasa, koma bahasa *ya*, koma lambang negara dan lagu kebangsaan. Barangkali ini kemudian pasal-pasal berikutnya akan menyesuaikan dan kalau seandainya Pasal 37 lambang negara, Pasal 38 Lagu kebangsaan diterima otomatis Pasal Undang-Undang Dasar 1945 menjadi 39 pasal. Dasar negara Pancasila, *ya* bisa juga *ya* Pak untuk mengantisipasi," jelas Irma Alamsyah.

Dalam kesempatan lain, Kowani yang diwakili oleh Irma Alamsyah juga sempat berbicara dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Paguyuban Manggala dan organisasi non pemerintah, yaitu

pada Rapat PAH I BP MPR ke-25, 2 Maret 2000.

"Yang ketiga, ketidakberhasilan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pelindung dan dasar pelaksanaan yang disebabkan oleh antara lain: 1... 2. Ketentuan-ketentuan yang tidak jelas, ketentuan yang tidak jelas membuka peluang penafsiran yang bertentangan dengan prinsip negara berdasarkan konstitusi, contohnya ketentuan yang menyatakan: a. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR, ketentuan ini menimbulkan penafsiran hanya MPR yang melakukan kedaulatan rakyat sehingga ketentuan DPR yang juga merupakan wakil rakyat dipandang tidak melakukan kedaulatan..." ungkapny.

Hal tersebut direspon oleh Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri yang menyatakan, "Pasal 1 Ayat (2) kedaulatan, ini pokok pikiran Ibu ada ini, kedaulatan jangan dilaksanakan oleh MPR karena DPR juga melaksanakan kedaulatan saya kira betul Bu, cuma barangkali Pasal 1 Ayat (2) ini kata sepenuhnya bagaimana menurut 189 Perubahan UUD 1945 Ibu? Karena sepenuhnya ini seolah-olah menjadi haknya MPR saja kedaulatan yang lainnya tidak boleh,

padalah menurut pokok pikiran Ibu kan tidak, barangkali bagaimana tanggapan Ibu?"

Irma Alamsyah pun menjelaskan pandangannya mewakili Kowani terkait peran kedaulatan rakyat. "Kemudian, kedaulatan rakyat seperti dipertanyakan tadi. Apakah perlu DPR, apakah kedaulatan rakyat hanya di MPR saja. Inilah selama ini diartikan kedaulatan rakyat hanya di MPR sedangkan DPR ini yang mengawasi. Kedaulatan pengawasan itu sebenarnya pengawasan terhadap pelaksanaan kedaulatan itu sebenarnya DPR. Jadi makanya selama ini DPR tidak berfungsi, karena yang berfungsi hanya MPR, kita hanya koak-koak saja. Jadi menurut hemat kami memang ini dicantumkan Dewan Perwakilan Rakyat ini, kalau perlu MPR ini tidak perlu DPR semua itu baru demokrasi, ini kalau kita mengkaji ke dalam."

Pandangan-pandangan Kowani dalam proses perubahan UUD 1945 tersebut ternyata tidak hanya bicara soal perempuan dan keluarga semata. Konsep kedaulatan rakyat, serta fundamen atau sendi-sendi kenegaraan juga menjadi perhatian Kowani. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Keluarga Besar MK Mengucapkan Selamat atas Kelahiran

Maisyara Hamizah Putri Hardiyansyah

Lahir : 1 Juli 2019

Anak Ketiga

Devi Arika Hapsari

(Pengelola Akomodasi dan Konsumsi pada Biro Umum
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi)
dan

Taufiq Hardiyansyah

Semoga menjadi anak yang shalehah,
taat beragama dan berbakti kepada
kedua orang tua

Dukungan Politis dan Yuridis Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 75-1959. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 1959, mengenai Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945.

Secara lengkap Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berbunyi sebagai berikut:

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 150 TAHUN 1959
DEKRIT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG
tentang
KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG**

Dengan ini menyatakan dengan khidmat:

Bahwa anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, yang disampaikan kepada segenap Rakyat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Dasar Sementara; Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian terbesar Anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh Rakyat kepadanya;

Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa, serta merintang pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar Rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Negara Proklamasi;

Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian-kesatuan dengan Konstitusi tersebut;

Maka atas dasar-dasar tersebut di atas :

**Kami Presiden Republik Indonesia/
Panglima Tertinggi Angkatan Perang**

Menetapkan pembubaran Konstituante:

Menetapkan Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-undang Dasar Sementara.

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 5 Juli 1959.

Atas nama Rakyat Indonesia :

Presiden Republik Indonesia/

Panglima Tertinggi Angkatan Perang,
SOEKARNO

Lembaran Negara No. 75-1959

Dalam lampiran tersebut dimuat susunan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi Pembukaan, Pasal-Pasal UUD 1945, dan Penjelasan UUD 1945. Artinya, dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka Penjelasan UUD 1945 secara resmi diakui sebagai bagian dari Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menguatkan posisi Penjelasan UUD 1945 sebagai suatu produk hukum yang mengikat.

Berdasarkan narasi *Naskah Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi, pada 10 Juli 1959, Presiden Soekarno membentuk Kabinet presidensial pertama di bawah UUD 1945 yang disebutnya sebagai Kabinet Kerja dengan Perdana Menteri Presiden/Panglima Tertinggi Abri dan Menteri Pertama H. Ir. Djuanda dan Wakil Menteri Dr. J. Leimena. Program utama Kabinet kerja adalah memperlengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya dan melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik (Irian Barat).

Pada 13 Juli 1959, Presiden mengirim surat kepada DPR yang berisi harapan agar DPR bekerja terus dalam rangka UUD 1945 yang telah ditetapkan berdasarkan Dekrit tersebut. Pada 17 Juli 1959, Surat Presiden tersebut diterima oleh Ketua DPR. Menindaklanjuti surat tersebut, pada 22 Juli 1959 Surat Presiden tersebut dibicarakan dalam suatu rapat pleno khusus yang dihadiri oleh 216 anggota dari 272 anggota DPR. Dalam rapat pleno tersebut telah berbicara 18 orang anggota. Semua pembicara menyetujui bahwa DPR bekerja terus dalam rangka UUD 1945. Secara aklamasi DPR mendukung/membenarkan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk memberlakukan kembali UUD 1945.

Sebagaimana diuraikan *Naskah Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, persetujuan

DPR tersebut juga berarti persetujuan dan dukungan dari rakyat seluruhnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) UUDS 1950 yang berbunyi "*Kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan Rakyat dan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat*". Pada hari itu juga Ketua DPR menyampaikan surat kepada Presiden yang menyatakan bahwa DPR dalam rapat pleno pada hari itu telah mengambil keputusan dengan suara bulat, bahwa DPR bersedia bekerja terus dalam rangka UUD 1945. Artinya secara politis, dukungan terhadap Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah kuat.

Bagaimana dengan dukungan yuridis? Pada tanggal 14 Juli 1959, Mahkamah Agung ternyata telah mengeluarkan keputusan yang mendukung Dekrit Presiden 5 Juli 1959 "Kembali ke UUD 1945". Walau demikian, keberadaan Dekrit tersebut menjadi pro kontra, khususnya terkait dengan adanya "Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara."

Pada 5 Juli 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang dipimpin oleh A.H. Nasution kemudian mengeluarkan KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR XX/MPRS/1966 TAHUN 1966 TENTANG MEMORANDUM DPR-GR MENGENAI SUMBER TERTIB HUKUM REPUBLIK INDONESIA DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANGAN REPUBLIK INDONESIA. Dimana di dalamnya terdapat tiga pasal yang berbunyi: Pasal 1, "Menerima baik isi Memorandum DPR-GR tertanggal 9 Juni 1966, khusus mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia." Pasal 2, "Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tersebut pada pasal 1 berlaku bagi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen." Pasal 3, "Isi Memorandum DPR-GR tertanggal 9 Juni 1966 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dilampirkan pada pasal 1 dilampirkan pada Ketetapan ini." ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



Pembacaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LOMBA SHORT MOVIE KONSTITUSI

2019

TEMA: "LANDMARK DECISIONS MK"

PENDAFTARAN: 11 APRIL – 26 JULI 2019

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Durasi film maksimal 5 menit
2. Format video .mp4
3. Tidak melanggar hak cipta, SARA, pornografi, kesusilaan, moral, dan/atau kekerasan.
4. Karya original, produksi terbaru (2019), belum pernah ikut lomba, dan bebas dari kontrak/ikatan
5. Link video dan form biodata peserta dikirim via email : shortmoviekonstitusi@mkri.id
6. Batas waktu pengiriman 26 Juli 2019 pukul 24.00 WIB.

Narahubung:

☎ **Humas MK** : 0812 1017 130



Hadiah:

Juara I : 15 JUTA
Juara II : 10 JUTA
Juara III : 7,5 JUTA
Harapan I : 4 JUTA
Harapan II : 4 JUTA

Presented by:
Biro Humas dan Protokol
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000



Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



Mahkamah Konstitusi
(Facebook)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



@Humas_MKRI
(Twitter)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

Pahami
Hak Konstitusional
Anda

